



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**



SAMBUTAN PIMPINAN BPK



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah. IHPD Tahun 2023 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. IHPD juga memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah sampai dengan Semester II Tahun 2023.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan aspek tersebut. Sementara PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan kinerja dan PDTT yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2023 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

**Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI/
Anggota VI BPK RI**

Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.I.P., M.Si., CSFA., CFA.

KATA PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN



Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPD Tahun 2023 merupakan Ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2023, yang meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan APBD, termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari APBD. IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disusun oleh BPK.

Pada Semester I Tahun 2023, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pada Semester II Tahun 2023, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan kinerja berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja atas pelaksanaan/pelayanan/ kegiatan/program pemerintah daerah, serta laporan hasil PDTT berupa kesimpulan atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Palangka Raya, Mei 2024
Kepala Perwakilan

M. Ali Asyhar

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PIMPINAN BPK	i
KATA PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2023	4
PERMASALAHAN	5
PEMERIKSAAN KEUANGAN.....	6
PEMERIKSAAN KINERJA.....	7
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	9
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN	10
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH	11
BAB I PENDAHULUAN	13
A. GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS.....	16
B. INDIKATOR EKONOMI MAKRO	17
C. KONDISI FISKAL.....	23
D. NERACA DAN LRA.....	28
E. BUMD	30
F. BLUD.....	31
BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	33
A. OPINI	36
B. TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	37
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA.....	46
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	70

A. PEMERIKSAAN MANDIRI.....	73
B. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD.....	85
BAB V HASIL PEMANTAUAN	87
A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN	89
B. PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH.....	91
LAMPIRAN	
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
GLOSARIUM	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2023.....	5
Tabel 2	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2022	5
Tabel 3	Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023	18
Tabel 4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten /Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023	19
Tabel 5	Indeks Gini pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023	20
Tabel 6	Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023.....	21
Tabel 7	Laju Inflasi pada Beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023	22
Tabel 8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan 2010) pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023.....	23
Tabel 9	TKDD dan PAD Komparatif Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dan 2022	23
Tabel 10	<i>Mandatory Spending</i> Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	25
Tabel 11	TDF dan remunerasinya pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022	26
Tabel 12	Rasio Fiskal Daerah pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.....	27
Tabel 13	Neraca per 31 Desember 2021 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	28
Tabel 14	LRA TA 2021 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	29
Tabel 15	Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	30
Tabel 16	Jumlah dan Nama BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	31
Tabel 17	Permasalahan Dalam LHP atas LKPD Tahun 2022	35
Tabel 18	Opini atas LKPD Tahun 2020 s.d. 2022 Pemerintah Daerah	36

Tabel 19	Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2022 per Klasifikasi Permasalahan	37
Tabel 20	Dasar Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional Tahun 2023 pada.....	48
Tabel 21	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2023.....	49
Tabel 22	Sisa DBH DR dan DAK Fisik Tahun 2021 dan 2022	51
Tabel 23	Capaian Anggaran Mandatory Spending Unsur Pengawasan.....	53
Tabel 24	Luas dan Status Lahan pada Wilayah Kawasan Perdesaan	55
Tabel 25	Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Kelompok Temuan.....	72
Tabel 26	Kelompok Temuan dan Kesimpulan Pemeriksaan pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III).....	73
Tabel 27	Rekap Permasalahan Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan.....	75
Tabel 28	Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	77
Tabel 29	Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	78
Tabel 30	Kelompok Temuan dan Kesimpulan Pemeriksaan pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah.....	80
Tabel 31	Rincian Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Belanja Hibah Barang.....	81
Tabel 32	Rincian Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga/ Pihak Lain.....	82
Tabel 33	Rincian Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	83
Tabel 34	Rincian Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.....	83
Tabel 35	Rincian Denda Keterlambatan dan/atau Kekurangan Penerimaan Paket Belanja Daerah.....	84
Tabel 36	Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas	90
Tabel 37	Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2023 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD Tahun 2022	6
Gambar 2	Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol yang Bersumber dari APBD TA 2022	10
Gambar 3	Hasil Pemantauan TLRHP s.d Semester II Tahun 2023.....	10
Gambar 4	Persentase TLRHP Sesuai dengan Rekomendasi per Entitas s.d Semester II Tahun 2023	11
Gambar 5	Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2022.....	11
Gambar 6	Tujuan Pemeriksaan Kinerja Tahun 2023.....	49
Gambar 7	Permasalahan signifikan atas hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah.....	74
Gambar 8	Permasalahan signifikan atas hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah.....	80
Gambar 9	Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2022	86
Gambar 10	Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP.....	90
Gambar 11	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 s.d. 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Ringkasan Profil BUMD pada Masing-Masing Pemerintah Daerah
Lampiran 2	Ringkasan Profil BLUD pada Masing-Masing Pemerintah Daerah
Lampiran 3	Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2022



Visi

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

Misi

- Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan
- Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

Tujuan

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

Sasaran Strategis

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Arah Kebijakan

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari 5 (lima) strategi berikut.
 - meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
 - meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
 - meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
 - mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
 - menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

Tugas dan Wewenang Anggota VI

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut



TENTANG BPK KALTENG



Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK RI. AKN VI dipimpin oleh seorang Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN). AKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Laode Nusriadi S.E., M.Si., CA, Ak, CSFA, CFrA, ACPA, FCPA
Tortama KN VI

Subauditorat Kalteng I

- Prov. Kalimantan Tengah
- Kota Palangka Raya
- Kab. Kotawaringin Barat
- Kab. Kotawaringin Timur
- Kab. Lamandau
- Kab. Seruyan
- Kab. Sukamara

Subauditorat Kalteng II

- Kab. Barito Selatan
- Kab. Barito Timur
- Kab. Barito Utara
- Kab. Gunung Mas
- Kab. Kapuas
- Kab. Katingan
- Kab. Murung Raya
- Kab. Pulang Pisau



M. Ali Asyhar S.E., Ak., CSFA, CA, CFrA
Kepala Perwakilan

Pembangunan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak tanggal 5 Februari 2010. Untuk sementara, pegawai berkantor di lantai 2 Gedung Batang Garing Jalan D.I Panjaitan No.1 Kota Palangka Raya

2006

2010

2012

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdiri ditandai dengan peresmian oleh Ketua BPK RI periode 2004 - 2010, Prof. Dr. Anwar Nasution pada tanggal 10 Agustus 2006

Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, meresmikan penggunaan gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin, 16 Juli 2012 yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso No.16 Palangka Raya



RINGKASAN EKSEKUTIF



LHP



TEMUAN

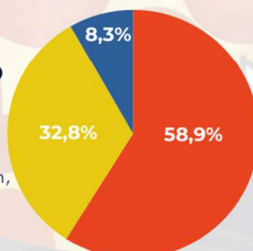


REKOMENDASI

604

Permasalahan yang Diungkap

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern



Ketidakekonomisan, ketidakefektifan, ketidakefisienan

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

15

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan tahun 2023 yaitu pemeriksaan atas LKPD TA 2022 dengan opini WTP untuk 14 Pemerintah Daerah dan opini WDP untuk 1 Pemerintah Daerah

5

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja tahun 2023 dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023

23

Pemeriksaan DTT

Pemeriksaan DTT tahun 2023 meliputi delapan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah dan 15 pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Dana Banparpol atas 147 LPJ Banparpol pada 15 entitas pemeriksaan

147 LHP Banparpol TA 2022

115

Sesuai

32

Sesuai Dengan Pengecualian

0

Tidak Sesuai

0

Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Temuan Pemeriksaan

LKPD

1. Pengelolaan kas belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
2. Pengelolaan persediaan belum sepenuhnya memadai;
3. Pengendalian, pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum sepenuhnya memadai;
4. Pendataan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan secara memadai;
5. Penetapan BPHTB terutang belum sesuai ketentuan;
6. Kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa pembayaran gaji dan/atau tunjangan PNS yang melebihi ketentuan;
7. Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa;
8. Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pada pekerjaan belanja modal dan/atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak; dan
9. Penatausahaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang belum sepenuhnya memadai.

KINERJA

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya mengutamakan perencanaan *mandatory spending* atas program kegiatan yang telah tersedia dananya pada BUD ;
2. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) belum sepenuhnya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kawasan perdesaan pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pemerintah Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya menyusun strategi pengembangan padi pada sektor hulu;
4. Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum sepenuhnya memiliki strategi pengembangan komoditas unggulan jagung pada sektor hulu; dan
5. Upaya Pemajuan Kebudayaan Belum Didukung dengan Regulasi yang Memadai pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

PDPT

1. Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tidak Sesuai ketentuan; dan
5. Paket Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Daerah Mengalami Keterlambatan.

Pemantauan TLRHP s.d Semester II 2023

Sesuai Belum Sesuai Belum Ditindaklanjuti
Tidak Dapat Ditindaklanjuti

82,71%

13,88%

2,51%

0,89%

Pemantauan Penyelesaian Kerugian s.d Semester II 2023

Sisa Lunas Angsuran Penghapusan

67,55%

27,57%

4,84%

0,04%

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 15 (lima belas) entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, satu pemerintah kota dan tiga belas pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu “***Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara***”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2023

Selama Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 43 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 15 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), lima pemeriksaan kinerja, dan 23 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT). Pemeriksaan kinerja dilakukan dengan beberapa tema pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan *Mandatory Spending* dan Penerimaan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalan Bun;
3. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya;
4. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Instansi Terkait Lainnya; dan
5. Pemeriksaan Kinerja atas Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan pada Kabupaten Pulang Pisau.

Sedangkan PDDT sebanyak 23 pemeriksaan meliputi:

1. Delapan obyek pemeriksaan mandiri, yang terdiri atas tiga Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) yaitu pada Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan Pemerintah Kabupaten Sukamara, serta lima Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023, yaitu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

2. Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2022 pada 15 entitas pemeriksaan.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan 28 LHP Keuangan/Kinerja/DTT dan 147 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2022. Dari 28 LHP (selain LHP Banparpol), secara keseluruhan mengungkapkan 347 temuan pemeriksaan dan 969 rekomendasi.

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2023

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	15	239	608
Kinerja	5	45	131
Dengan Tujuan Tertentu	8	63	230
Jumlah	28	347	969

PERMASALAHAN

Dari 28 LHP Keuangan/Kinerja/DTT (selain LHP Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan 604 permasalahan sebesar Rp111,70 Miliar. Permasalahan tersebut secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yaitu 1) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 356 permasalahan sebesar Rp110,58 Miliar; 2) kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 198 permasalahan; dan 3) kinerja yang tidak ekonomis, efisien dan efektif sebanyak 50 permasalahan sebesar Rp1,12 Miliar. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi sebanyak 264 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) sebesar Rp110,58 Miliar dan sebanyak 92 permasalahan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi. Rincian dimuat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2022
(dalam miliar rupiah)

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai
A.	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	356	110,58
	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	197	62,07
	Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	22	19,85
	Kekurangan Penerimaan	45	28,66
	Administrasi	92	-
B.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	198	-

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai
C.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	50	1,12
	Ketidakhematan	1	1,12
	Ketidakefisienan	-	-
	Ketidakefektifan	49	-
	Jumlah	604	111,70

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan LHP atas LKPD Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 14 pemerintah daerah dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk satu pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa 14 pemerintah daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu pemerintah daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian yang tersaji pada gambar berikut.

Aset	• Pengelolaan Kas Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan • Pengelolaan Persediaan belum sepenuhnya memadai • Pengendalian, pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum sepenuhnya memadai
Pendapatan	• Pendataan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan secara memadai • Penetapan BPHTB terutang belum sesuai ketentuan
Belanja	• Kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa pembayaran gaji dan/atau tunjangan PNS yang melebihi ketentuan • Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa • Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pada pekerjaan belanja modal dan/atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak • Penatausahaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang belum sepenuhnya memadai

Gambar 1 Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD Tahun 2022

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK telah berperan aktif dan mendorong pemerintah daerah/para kepala daerah terkait diantaranya untuk:

1. Menginstruksikan Kepala BPKAD selaku PPKD untuk menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk seluruh rekening yang masih aktif dan dibutuhkan operasional Pemerintah Daerah dan segera menutup rekening bank yang sudah tidak digunakan;
2. Memerintahkan Kepala SKPD agar melaksanakan pengelolaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam Kartu inventaris Barang, melakukan atribusi biaya perbaikan atau rehabilitasi aset tetap ke dalam aset induknya, dan melakukan penelusuran atas Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya;
4. Memproses kekurangan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
5. Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
6. Memberikan pembinaan kepada PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis terkait pelaksanaan pengawasan pekerjaan dan pengujian hasil pekerjaan.

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan Kinerja Tahun 2023 meliputi:

1. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan *Mandatory Spending* dan Penerimaan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Terkait Lainnya;
3. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya;
4. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Instansi Terkait Lainnya; dan
5. Pemeriksaan Kinerja atas Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan pada Kabupaten Pulang Pisau.

Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan *Mandatory Spending* dan Penerimaan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat beberapa permasalahan signifikan antara lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya mengutamakan perencanaan *mandatory spending* atas program kegiatan yang telah tersedia dananya pada BUD. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah antara lain agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun pedoman teknis yang berlaku untuk perencanaan pembangunan daerah diantaranya memuat mekanisme pembahasan bersama terkait perencanaan penggunaan sisa Dana Transfer Khusus (DBH DR dan DAK Fisik).

Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalan Bun. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan diantaranya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) belum sepenuhnya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kawasan perdesaan. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Barat diantaranya agar BPK merekomendasikan kepada Bupati Kotawaringin Barat diantaranya agar mengevaluasi kembali tema kawasan perdesaan khususnya terkait sektor pertanian yang berpotensi adanya ketidaksesuaian dengan peruntukan dan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan, selanjutnya akan ditetapkan dalam RPKP/RPKP perubahan.

Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya Pemerintah Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya menyusun strategi pengembangan padi pada sektor hulu. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kapuas diantaranya agar memerintahkan Kepala Bappedalitbangda untuk menyusun kajian mengenai padi sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD) dan mengusulkan rencana program kerja pengembangan PUD padi dalam RPJMD.

Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Instansi Terkait Lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian, yaitu Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum sepenuhnya memiliki strategi pengembangan komoditas unggulan jagung pada sektor hulu dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum menyediakan prasarana dan sarana dan budi daya jagung secara efektif. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kapuas agar menyusun *action plan* kabupaten untuk pengembangan kawasan pertanian berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah dan menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan pendataan kebutuhan prasarana pertanian pertanian komoditas unggulan serta menyusun strategi tahapan pemenuhannya.

Pemeriksaan Kinerja Tematik atas Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan pada Kabupaten Pulang Pisau. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan, yaitu upaya pemajuan kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau belum didukung dengan regulasi yang memadai dan upaya perlindungan warisan budaya pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pulang Pisau diantaranya agar menetapkan peraturan terkait pemajuan kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan dan memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata untuk melakukan pendataan warisan budaya secara lebih rinci dan mendalam, mencakup analisis risiko kerusakan dan kepunahan.

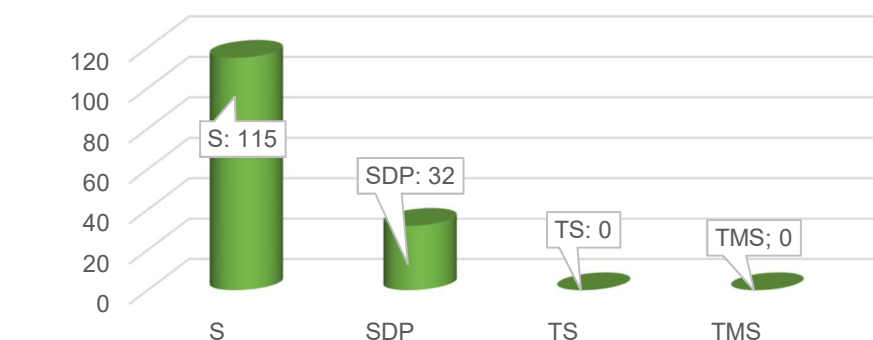
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023 meliputi delapan obyek pemeriksaan mandiri, yang terdiri atas tiga Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) yaitu pada Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan Pemerintah Kabupaten Sukamara, serta lima Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023, yaitu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara; dan 15 obyek pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2022 dengan LPJ Banparpol sebanyak 147 LPJ.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023 meliputi delapan obyek pemeriksaan mandiri, yang terdiri atas tiga Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) yaitu pada Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan Pemerintah Kabupaten Sukamara, serta lima Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023, yaitu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah mengungkapkan 63 temuan yang memuat 147 permasalahan senilai Rp63,54 Miliar. Permasalahan tersebut meliputi empat kelemahan SPI, 140 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp62,42 miliar, dan tiga permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,12 Miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset dan/atau menyeteror ke kas negara/ daerah sebesar Rp1,10 miliar. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah terkait diantaranya agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas terkait untuk memerintahkan PPK supaya memproses atau mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan

ketidaksesuaian spesifikasi serta mengenakan denda keterlambatan dengan menyetorkan ke kas daerah senilai temuan masing-masing oleh pihak terkait.

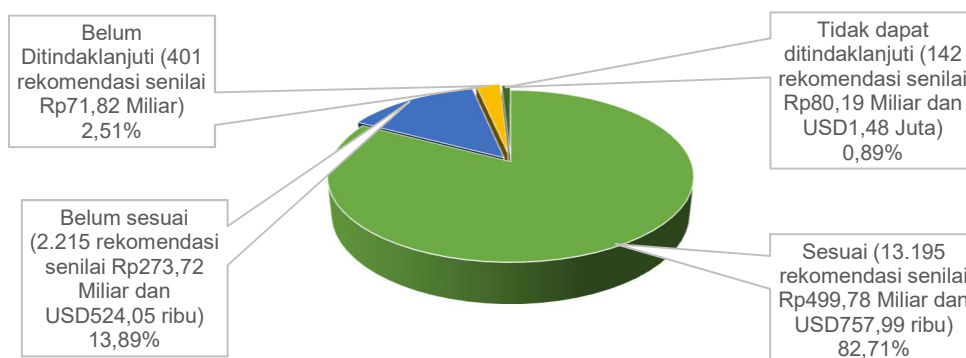
Sedangkan pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2022 dilaksanakan atas 147 Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik se-Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 115 (78,23%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 32 (21,77%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP), dan tidak terdapat LPJ yang tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (TS) maupun tidak dapat diberikan simpulan (TMS).



Gambar 2 Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol yang Bersumber dari APBD TA 2022

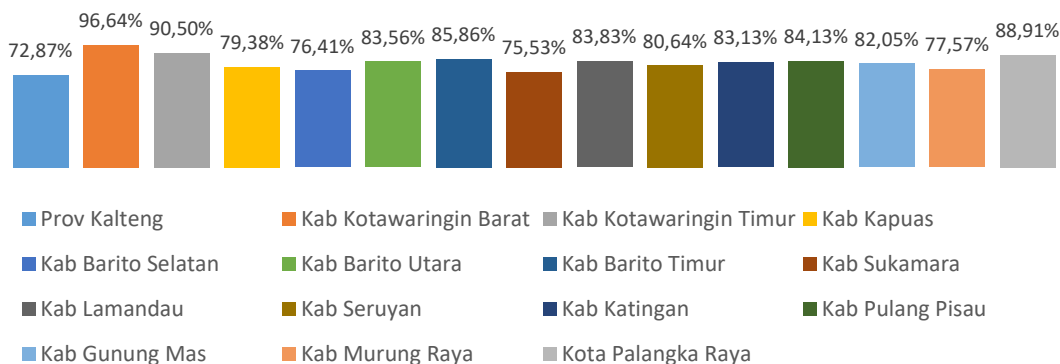
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pada periode 2004 – 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengungkapkan 7.142 temuan pemeriksaan sebesar Rp1,24 Triliun dan USD2,76 Juta dengan jumlah rekomendasi sebanyak 15.953 rekomendasi sebesar Rp925,52 Miliar dan USD2,76 Juta. Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II Tahun 2023 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3 Hasil Pemantauan TLRHP s.d Semester II Tahun 2023

Sedangkan rincian tingkat penyelesaian TLRHP yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 untuk masing-masing entitas terlihat pada gambar berikut.

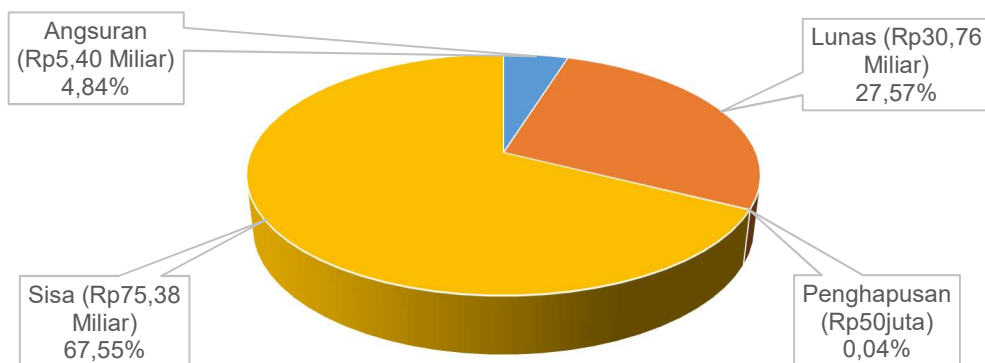


Gambar 4 Persentase TLRHP Sesuai dengan Rekomendasi per Entitas s.d Semester II Tahun 2023

Atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp545,88 Miliar dan USD757,99 ribu.

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Sampai dengan Semester II Tahun 2023, terdapat 887 kasus kerugian daerah yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebesar Rp111,60 Miliar. Dari nilai kerugian daerah tersebut, telah disetor ke kas daerah melalui metode angsuran sebesar Rp5,40 Miliar (4,84%), telah disetor ke kas daerah melalui metode pelunasan sebesar Rp30,76 Miliar (27,57%), dan telah dihapuskan sebesar Rp50 Juta (0,04%), sehingga terdapat sisa kerugian daerah sebesar Rp75,38 Miliar (67,55%).



Gambar 5 Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2022

Adapun kendala dalam penyelesaian ganti kerugian daerah adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Tahun 2022, merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK '***Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara***'. Dengan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB I

PENDAHULUAN





GAMBARAN UMUM DAERAH



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 sebesar 4,10% atau turun sebesar 0,16% dari Tahun 2022, atau jumlah pengangguran menurun pada Tahun 2023. TPT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berada di bawah TPT Nasional sebesar 5,32%.

Indeks Gini

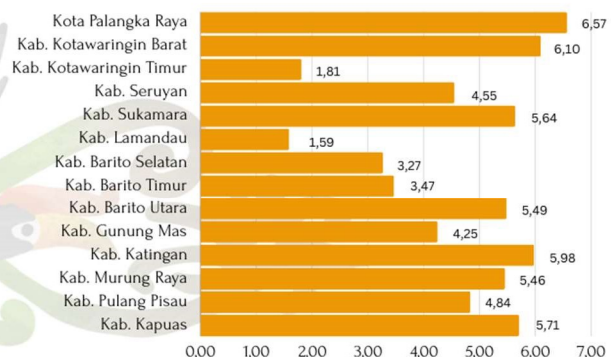
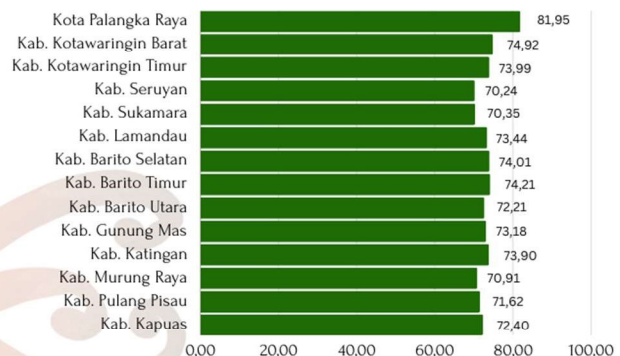
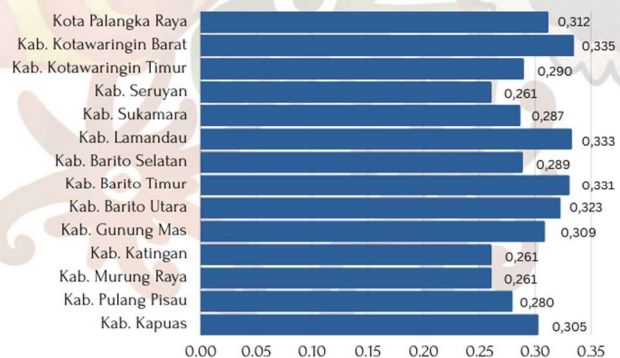
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 0,317 atau turun 0,002 poin (distribusi pendapatan semakin merata/ semakin membaik) dari Tahun 2022 yang mencapai 0,319 dan lebih baik dibanding Indeks Gini Nasional pada daerah perkotaan dan perdesaan mencapai 0,388.

IPM

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebesar 73,73 poin atau naik 0,56 poin dibandingkan Tahun 2022 sebesar 73,17 poin. IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada di bawah IPM Nasional sebesar 74,39 poin.

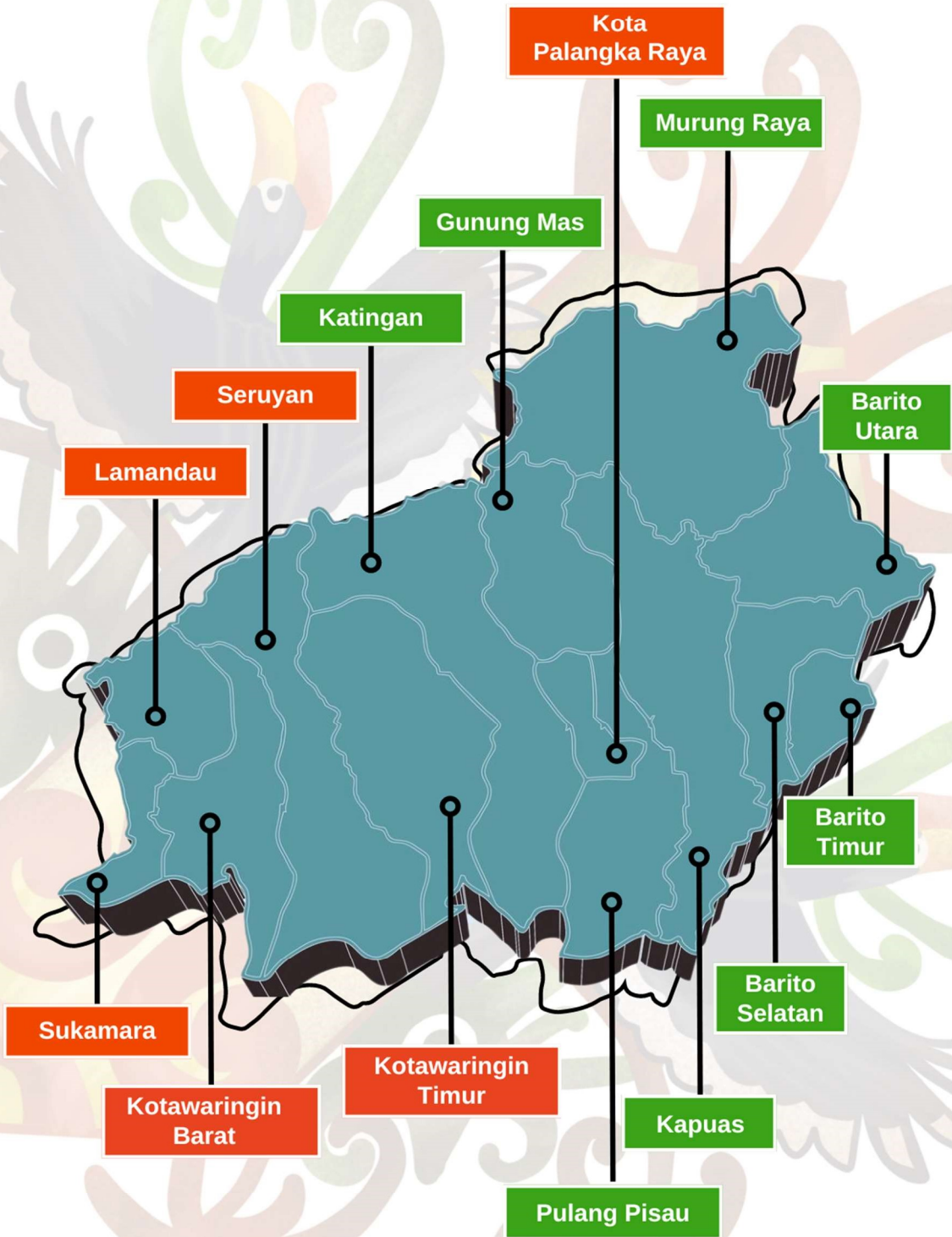
Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2023 turun 2,31% menjadi 4,14% dari Tahun 2022, dan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05%.





Peta Kalimantan Tengah



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2023 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media monitoring bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai IHPD baru dimulai pada tahun 2020. IHPD Tahun 2023 ini merupakan ikhtisar atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang meliputi 15 hasil pemeriksaan keuangan, lima hasil pemeriksaan kinerja, delapan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan 147 hasil pemeriksaan dana Banparpol.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2023 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis, dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

A. GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS¹

Provinsi Kalimantan Tengah secara astronomis terletak antara 0°45' Lintang Utara dan 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' - 115°51' Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 153.564,5 km². Provinsi Kalimantan Tengah bagian utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan bagian barat berbatasan dengan Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 14 Kabupaten/Kota. Kabupaten Murung Raya memiliki wilayah terluas, yaitu 23.575,3 km² atau sekitar 15,36% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Kota Palangka Raya memiliki luas daerah terkecil, yaitu 2.848,7 km² atau sekitar 1,86%. Selama tahun 2023, rata-rata suhu udara di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 27,6°C dengan rata-rata kelembaban

¹ Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2024

udara sebesar 80,7%, tekanan udara 1.008,4 mbar, dan kecepatan angin sebesar 3,72 knot.

Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 hasil Proyeksi Penduduk 2020 - 2050 (pertengahan tahun/Juni) sebanyak 2,77 juta jiwa yang terdiri dari 1,43 juta laki-laki dan 1,34 juta perempuan dengan rasio jenis kelamin 107. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebesar 18 orang per km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kota Palangka Raya yang mencapai 107 orang per km², sedangkan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Murung Raya yaitu sekitar lima orang per km². Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,28 persen. Sementara sisanya 29,72 persen termasuk penduduk usia nonproduktif, yang terdiri dari 24,65 persen penduduk usia 0-14 tahun dan 5,07 persen penduduk 65 tahun ke atas. Dengan struktur umur tersebut, Kalimantan Tengah masih berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi.

Tahun 2023, penduduk usia kerja di Kalimantan Tengah mencapai 2,09 juta jiwa. Dari penduduk usia kerja tersebut, 1,4 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja yang terdiri dari 1,35 juta orang yang bekerja dan 57,76 ribu orang pengangguran. Jumlah bukan angkatan kerja mencapai 687,72 ribu orang yang terdiri dari penduduk yang bersekolah sebanyak 160,64 ribu orang, mengurus rumah tangga 457,59 ribu orang dan lainnya sebanyak 69,48 ribu orang. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 masih didominasi oleh laki-laki yang mencapai 922,17 ribu orang, sedangkan angkatan kerja perempuan adalah sebanyak 485,46 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi berada di Kabupaten Pulang Pisau dengan TPAK sebesar 74,92 persen. Sementara itu, TPAK terendah berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu sebesar 63,03 persen. Sebaliknya, jumlah bukan angkatan kerja lebih didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 523,12 ribu orang dan laki-laki sebanyak 164,98 ribu orang.

B. INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disajikan di bawah ini.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (TK) atau penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap

bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk di suatu wilayah.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar 5,11% atau turun 0,17% dari tahun 2022. Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 masih di bawah persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36%. Realisasi pencapaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023

Wilayah	Penduduk Miskin (%)		Naik/Turun (%)	Peringkat di Provinsi
	2022	2023		
Kota Palangka Raya	3,61	3,44	(0,17)	2
Kab. Kotawaringin Barat	3,93	4,18	0,25	4
Kab. Kotawaringin Timur	5,95	5,69	(0,26)	11
Kab. Seruyan	7,43	7,12	(0,31)	14
Kab. Sukamara	3,72	3,96	0,24	3
Kab. Lamandau	3,34	3,12	(0,22)	1
Kab. Barito Selatan	4,88	4,72	(0,16)	6
Kab. Barito Timur	6,59	6,63	0,04	13
Kab. Barito Utara	5,80	5,35	(0,45)	9
Kab. Gunung Mas	5,64	5,47	(0,17)	10
Kab. Katingan	5,50	4,99	(0,51)	7
Kab. Murung Raya	6,40	6,44	0,04	12
Kab. Pulang Pisau	4,70	4,58	(0,12)	5
Kab. Kapuas	5,52	5,21	(0,31)	8

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan

dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT, maka semakin tinggi jumlah penganggurannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar 4,10% atau turun sebesar 0,16% dari tahun 2022, atau jumlah pengangguran menurun pada tahun 2023. TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 berada di bawah TPT Nasional sebesar 5,32%. Realisasi pencapaian TPT Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten /Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Naik/Turun (%)	Peringkat di Provinsi
	2022	2023		
Kota Palangka Raya	5,64	5,13	(0,51)	13
Kab. Kotawaringin Barat	4,51	4,45	(0,06)	9
Kab. Kotawaringin Timur	5,00	4,77	(0,23)	10
Kab. Seruyan	3,96	3,61	(0,35)	6
Kab. Sukamara	6,46	5,23	(1,23)	14
Kab. Lamandau	3,41	3,32	(0,09)	4
Kab. Barito Selatan	3,53	4,33	0,80	8
Kab. Barito Timur	2,95	3,37	0,42	5
Kab. Barito Utara	4,82	4,85	0,03	11
Kab. Gunung Mas	2,96	3,24	0,28	3
Kab. Katingan	5,33	4,96	(0,37)	12
Kab. Murung Raya	2,77	2,75	(0,02)	2
Kab. Pulang Pisau	1,96	2,07	0,11	1
Kab. Kapuas	3,91	3,66	(0,25)	7

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2024

3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari indeks gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan

distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama, sedangkan indeks gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2023, indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 0,317 atau turun 0,002 poin (distribusi pendapatan semakin merata/semakin membaik) dari tahun 2022 yang mencapai 0,319. Indeks gini nasional pada daerah perkotaan dan perdesaan mencapai 0,388. Hal ini berarti indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan indeks gini nasional. Realisasi pencapaian *gini ratio* Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 Indeks Gini pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023

Wilayah	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>)		Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
	2022	2023		
Kota Palangka Raya	0,383	0,312	(0,071)	10
Kab. Kotawaringin Barat	0,315	0,335	0,020	14
Kab. Kotawaringin Timur	0,292	0,290	(0,002)	7
Kab. Seruyan	0,292	0,261	(0,031)	1
Kab. Sukamara	0,322	0,287	(0,035)	5
Kab. Lamandau	0,318	0,333	0,015	13
Kab. Barito Selatan	0,309	0,289	(0,020)	6
Kab. Barito Timur	0,294	0,331	0,037	12
Kab. Barito Utara	0,301	0,323	0,022	11
Kab. Gunung Mas	0,262	0,309	0,047	9
Kab. Katingan	0,250	0,261	0,011	2
Kab. Murung Raya	0,260	0,261	0,001	3
Kab. Pulang Pisau	0,288	0,280	(0,008)	4
Kab. Kapuas	0,303	0,305	0,002	8

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 adalah sebesar 73,73 poin atau naik 0,56 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 73,17 poin. IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada di bawah IPM nasional sebesar 74,39 poin. Realisasi pencapaian IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia		Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
	2022	2023		
Kota Palangka Raya	81,47	81,95	0,48	1
Kab. Kotawaringin Barat	74,39	74,92	0,53	2
Kab. Kotawaringin Timur	73,45	73,99	0,54	5
Kab. Seruyan	69,81	70,24	0,43	14
Kab. Sukamara	69,86	70,35	0,49	13
Kab. Lamandau	72,81	73,44	0,63	7
Kab. Barito Selatan	73,45	74,01	0,56	4
Kab. Barito Timur	73,69	74,21	0,52	3
Kab. Barito Utara	72,16	72,71	0,55	9
Kab. Gunung Mas	72,50	73,18	0,68	8
Kab. Katingan	73,43	73,90	0,47	6
Kab. Murung Raya	70,13	70,91	0,78	12
Kab. Pulang Pisau	71,05	71,62	0,57	11
Kab. Kapuas	71,72	72,40	0,68	10

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2024

5. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat

melalui laju inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, laju inflasi tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7 Laju Inflasi pada Beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023

Wilayah	2022	2023	Naik/Turun
Prov. Kalimantan Tengah	6,32	2,64	(3,68)
Kota Palangka Raya	6,51	2,68	(3,83)
Kab. Kotawaringin Timur	5,99	2,56	(3,43)

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2024

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 adalah sebesar 2,64 atau mengalami penurunan sebesar 3,68 dari tahun 2022. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional tahun 2023 sebesar 2,61.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, mengingat masyarakat selaku pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2023 turun 2,31% menjadi 4,14% dari tahun 2022 dan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05%. Realisasi pencapaian PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan 2010) pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023

Wilayah	PDRB (harga konstan 2010) (RpMilliar)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		Peringkat Provinsi
	2022	2023	2022	2023	
Kota Palangka Raya	11.720,40	12.490,60	6,25	6,57	1
Kab. Kotawaringin Barat	14.558,40	15.446,60	6,01	6,10	2
Kab. Kotawaringin Timur	19.622,90	19.977,20	7,41	1,81	13
Kab. Seruyan	6.275,40	6.560,80	4,01	4,55	9
Kab. Sukamara	3.214,20	3.395,60	5,62	5,64	5
Kab. Lamandau	4.208,90	4.275,80	6,05	1,59	14
Kab. Barito Selatan	4.603,00	4.753,50	6,28	3,27	12
Kab. Barito Timur	5.660,00	5.856,60	6,06	3,47	11
Kab. Barito Utara	7.597,90	8.015,30	6,24	5,49	6
Kab. Gunung Mas	4.050,90	4.222,90	6,47	4,25	10
Kab. Katingan	5.375,10	5.696,60	5,58	5,98	3
Kab. Murung Raya	6.395,00	6.743,90	7,03	5,46	7
Kab. Pulang Pisau	3.765,00	3.947,20	4,68	4,84	8
Kab. Kapuas	12.102,20	12.793,80	7,04	5,71	4

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2024

C. KONDISI FISKAL

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini dilihat dari semangat untuk meningkatkan kemampuan dalam membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9 TKDD dan PAD Komparatif Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dan 2022

(dalam Miliar Rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)
Prov. Kalimantan Tengah	3.312,60	2.930,70	-11,53%				1.851,58	2.523,60	36,29%

Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)
Kota Palangka Raya	932,71	1.008,42	8,12%				295,79	276,97	-6,36%
Kab. Kotawaringin Barat	1.118,95	1.037,77	-7,26%	84,76	69,81	-17,64%	392,16	233,18	-40,54%
Kab. Kotawaringin Timur	1.324,38	1.475,74	11,43%	162,21	144,2	-11,10%	327,43	303,07	-7,44%
Kab. Seruyan	893,62	930,8	4,16%	111,36	88,52	-20,51%	83,04	82,43	-0,73%
Kab. Sukamara	559,29	646,91	15,67%	39,75	24,98	-37,16%	55,78	50,28	-9,86%
Kab. Lamandau	694,62	733,65	5,62%	80,76	65,72	-18,62%	95,06	86,02	-9,51%
Kab. Barito Selatan	792,00	974,12	22,99%	86,33	71,13	-17,61%	97,74	80,63	-17,51%
Kab. Barito Timur	759,87	806,39	6,12%	85,78	73,8	-13,97%	98,46	83,65	-15,04%
Kab. Barito Utara	1.012,41	1.146,29	13,22%	94,48	77,47	-18,00%	104,05	108,4	4,18%
Kab. Gunung Mas	860,03	914,19	6,30%	104,95	90,22	-14,04%	85,11	78,22	-8,10%
Kab. Katingan	972,52	1.065,80	9,59%	150,64	129,61	-13,96%	67,04	76,23	13,71%
Kab. Murung Raya	1.026,91	1.355,40	31,99%	133,3	105,3	-21,01%	111,03	78,68	-29,14%
Kab. Pulang Pisau	780,52	865,2	10,85%	96,74	79,51	-17,81%	125,32	128,31	2,39%
Kab. Kapuas	1.453,88	1.837,71	26,40%	185,05	180,75	-2,32%	148,61	151,47	1,92%

Sumber: LK Audited Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Murung Raya menjadi daerah dengan peningkatan Pendapatan Transfer Non Dana Desa terbesar pada TA 2022 se-Kalimantan Tengah yaitu sebesar 31,99%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar -11,53%.

Terkait transfer Dana Desa, 15 entitas mengalami penurunan dengan penurunan terbesar pada Kabupaten Sukamara sebesar -37,16% dan penurunan terkecil di Kabupaten Kapuas sebesar -2,32%.

Selain itu, tabel di atas menunjukkan kinerja realisasi PAD se-Kalimantan Tengah dimana lima Pemerintah Daerah mengalami kenaikan PAD, dengan peningkatan terbesar dialami oleh Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 36,29%. Sedangkan 10 entitas mengalami penurunan PAD dengan penurunan terbesar pada Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar -40,54%.

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah.

Adapun anggaran dan realisasi *mandatory spending* pada entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 10 Mandatory Spending Pemerintah Daerah
se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

(dalam Miliar Rupiah)

No	Pemda	Mandatory Spending	Total APBD	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Persentase Mandatory Spending
a	b	c	d	e	f	g = f/e	h = e/d
1	Prov. Kalimantan Tengah	Pendidikan	5.875,13	1.144,53	1.062,71	92,85%	19,48%
		Kesehatan	5.875,13	749,78	580,96	77,49%	12,76%
2	Kota Palangka Raya	Pendidikan	1.435,18	340,32	308,28	90,59%	23,71%
		Kesehatan	1.435,18	286,20	221,25	77,30%	19,94%
3	Kab. Katingan	Pendidikan	1.427,36	336,70	313,89	93,22%	23,59%
		Kesehatan	1.427,36	217,48	202,92	93,30%	15,24%
4	Kab. Kotawaringin Timur	Pendidikan	2.262,85	541,71	461,47	85,19%	23,94%
		Kesehatan	2.262,85	526,25	422,96	80,37%	23,26%
5	Kab. Kotawaringin Barat	Pendidikan	1.563,22	341,97	325,35	95,14%	21,88%
		Kesehatan	1.563,22	432,57	360,32	83,30%	27,67%
6	Kab. Seruyan	Pendidikan	1.296,88	280,24	229,13	81,76%	21,61%
		Kesehatan	1.296,88	215,19	196,12	91,14%	16,59%
7	Kab. Lamandau	Pendidikan	1.028,74	208,98	189,85	90,85%	20,31%
		Kesehatan	1.028,74	196,68	183,73	93,42%	19,12%
8	Kab. Sukamara	Pendidikan	781,40	159,82	143,38	89,72%	20,45%
		Kesehatan	644,58	144,34	108,25	75,00%	22,39%
9	Kab. Gunung Mas	Pendidikan	1.115,30	301,09	283,25	94,08%	27,00%
		Kesehatan	1.115,30	192,09	174,18	90,68%	17,22%
10	Kab. Barito Selatan	Pendidikan	1.093,73	287,10	256,27	89,26%	26,25%
		Kesehatan	1.093,73	141,94	118,34	83,38%	12,98%
11	Kab. Barito Timur	Pendidikan	898,18	235,81	121,49	51,52%	26,25%
		Kesehatan	898,18	98,01	55,92	57,05%	10,91%
12	Kab. Barito Utara	Pendidikan	2.906,79	746,74	640,65	85,79%	25,69%
		Kesehatan	2.906,79	613,18	491,33	80,13%	21,09%
13	Kab. Murung Raya	Pendidikan	1.412,64	300,46	293,08	97,55%	21,27%
		Kesehatan	1.412,64	223,00	208,51	93,50%	15,79%
14	Kab. Pulang Pisau	Pendidikan	1.133,28	247,66	228,78	92,38%	21,85%
		Kesehatan	1.133,28	223,16	174,17	78,05%	19,69%
15	Kab. Kapuas	Pendidikan	2.146,17	534,48	505,23	94,53%	24,90%
		Kesehatan	2.146,17	326,02	316,00	96,93%	15,19%

Sumber: LK Audited Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memenuhi persentase *mandatory spending* untuk bidang Pendidikan masih di bawah 20% dari total APBD dan pada bidang Kesehatan seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi persentase *mandatory spending* sebesar 10% dari total APBD.

Selain data tersebut di atas, Pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah juga memperoleh dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan remunerasinya yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11 TDF dan remunerasinya pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022

No	Pemda	Saldo Pokok (Rp Miliar)	Remunerasi (Rp Juta)
1	Prov. Kalimantan Tengah	387,73	114,91
2	Kota Palangka Raya	9,20	2,23
3	Kab. Kotawaringin Barat	55,51	16,57
4	Kab. Kotawaringin Timur	18,99	4,60
5	Kab. Seruyan	30,71	7,45
6	Kab. Sukamara	8,13	1,97
7	Kab. Lamandau	64,35	19,45
8	Kab. Barito Selatan	13,89	3,37
9	Kab. Barito Timur	13,23	3,21
10	Kab. Barito Utara	244,79	73,92
11	Kab. Gunung Mas	10,23	2,48
12	Kab. Katingan	13,05	3,17
13	Kab. Murung Raya	120,42	29,21
14	Kab. Pulang Pisau	51,28	15,66
15	Kab. Kapuas	37,06	8,99

Sumber: Surat Kementerian Keuangan RI No S-392/WPB.18/2023

Hal signifikan terkait dengan TDF adalah perubahan kebijakan oleh Kementerian Keuangan dalam merealisasikan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam bentuk TDF menyebabkan sedikit kendala bagi Pemerintah Daerah dalam manajemen kas di daerah terutama untuk segera membayar pengeluaran-pengeluaran pada awal tahun.

Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain:

- Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya;
- Rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai+belanja barang jasa) terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari APBD yang benar-benar dipergunakan untuk operasional pemerintah daerah (melalui belanja pegawai dan barang dan jasa);
- Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dari pendapatan asli daerahnya (PAD). Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik.

Rasio-rasio tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 12 Rasio Fiskal Daerah pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam persentase)

Wilayah	Rasio Belanja Pegawai/Total Belanja & Transfer			Rasio Belanja Rutin Pemerintahan/ Total Belanja & Transfer			Rasio PAD/Total Belanja & Transfer		
	2021	2022	Naik/ Turun	2021	2022	Naik/ Turun	2021	2022	Naik/ Turun
Prov. Kalimantan Tengah	26,00	22,71	(3,29)	48,02	46,53	(1,49)	40,39	49,03	8,64
Kota Palangka Raya	44,90	41,43	(3,47)	80,26	72,99	(7,27)	24,74	21,39	(3,35)
Kab. Kotawaringin Barat	36,50	40,36	3,86	59,17	67,04	7,86	26,83	16,42	(10,41)
Kab. Kotawaringin Timur	33,13	34,37	1,23	66,65	67,08	0,43	18,14	15,93	(2,21)
Kab. Seruyan	29,77	34,18	4,40	58,47	64,91	6,45	7,50	7,69	0,20
Kab. Sukamara	35,93	33,26	(2,67)	63,60	61,90	(1,70)	9,55	7,27	(2,28)
Kab. Lamandau	36,46	33,45	(3,02)	59,80	55,94	(3,86)	11,17	9,05	(2,13)
Kab. Barito Selatan	40,92	38,27	(2,64)	59,80	63,04	3,24	10,07	7,89	(2,18)
Kab. Barito Timur	36,76	38,88	2,12	59,88	64,45	4,57	10,70	9,36	(1,34)
Kab. Barito Utara	38,76	34,19	(4,58)	77,53	68,37	(9,15)	9,49	8,54	(0,95)
Kab. Gunung Mas	36,67	36,69	0,02	60,97	61,04	0,07	8,22	7,50	(0,72)
Kab. Katingan	33,85	31,73	(2,12)	55,87	56,51	0,64	5,55	5,73	0,18
Kab. Murung Raya	33,66	30,93	(2,73)	65,42	59,44	(5,98)	8,98	5,90	(3,07)
Kab. Pulang Pisau	37,64	31,76	(5,89)	62,74	63,85	1,10	13,33	12,36	(0,97)
Kab. Kapuas	35,10	32,67	(2,43)	60,03	55,79	(4,24)	8,44	7,63	(0,81)

Sumber: LK Audited Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer TA 2022 terbesar yaitu pada Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu sebesar 41,43%. Namun peningkatan signifikan atas rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer TA 2022 terjadi pada Pemerintah Kabupaten Seruyan yakni 4,40%, sedangkan penurunan terbesar pada Kabupaten Barito Utara sebesar -4,58%.

Pada rasio belanja rutin pemerintahan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki rasio terbesar yaitu 67,08%, diikuti oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar 72,99%. Namun peningkatan signifikan atas rasio belanja rutin pemerintahan terhadap total belanja dan transfer TA 2022 yaitu pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 7,86%, sedangkan penurunan terbesar pada Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar -7,27%.

Pada rasio PAD terhadap total belanja dan transfer, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki rasio terbesar yaitu sebesar 49,03%. Peningkatan

signifikan atas rasio PAD terhadap total belanja dan transfer TA 2022 juga terjadi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 8,64%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar -10,41%.

D. NERACA DAN LRA

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember 2021 dan 2022 untuk Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 13 Neraca per 31 Desember 2021 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam Miliar Rupiah)

Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)
Prov. Kalimantan Tengah	12.813,59	12.352,11	-3,60%	418,78	604,98	44,46%	12.394,81	11.747,13	-5,23%
Kota Palangka Raya	3.892,73	4.188,20	7,59%	43,62	120,59	176,46%	3.849,11	4.067,61	5,68%
Kab. Kotawaringin Barat	3.387,97	3.431,52	1,29%	116,88	27,06	-76,85%	3.271,09	3.404,46	4,08%
Kab. Kotawaringin Timur	3.867,94	4.040,00	4,45%	149,84	195,97	30,79%	3.718,09	3.844,03	3,39%
Kab. Seruyan	3.350,35	3.149,91	-5,98%	23,67	5,77	-75,62%	3.326,67	3.144,14	-5,49%
Kab. Sukamara	2.488,71	2.509,27	0,83%	13,83	6,75	-51,19%	2.474,88	2.502,52	1,12%
Kab. Lamandau	1.882,49	1.918,41	1,91%	14,97	8,41	-43,82%	1.867,52	1.910,00	2,27%
Kab. Barito Selatan	2.051,97	2.124,90	3,55%	61,57	3,68	-94,02%	1.990,40	2.121,22	6,57%
Kab. Barito Timur	1.455,51	1.504,36	3,36%	27,09	3,59	-86,75%	1.428,42	1.500,77	5,07%
Kab. Barito Utara	3.342,63	3.790,11	13,39%	43,06	7,85	-81,77%	3.299,57	3.782,26	14,63%
Kab. Gunung Mas	2.010,34	2.062,83	2,61%	13,95	45,49	226,09%	1.996,39	2.017,34	1,05%
Kab. Katingan	2.896,21	3.014,86	4,10%	5,56	4,51	-18,88%	2.890,65	3.010,35	4,14%
Kab. Murung Raya	2.998,80	3.448,34	14,99%	18,84	5,3	-71,87%	2.979,96	3.443,04	15,54%
Kab. Pulang Pisau	2.143,41	2.321,49	8,31%	21,41	10,05	-53,06%	2.121,99	2.311,44	8,93%
Kab. Kapuas	3.819,45	4.401,25	15,23%	89,15	110,55	24,00%	3.730,30	4.290,70	15,02%

Sumber: LK Audited tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari 15 entitas terdapat dua entitas yang mengalami penurunan nilai aset yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan. Hal tersebut sejalan dengan penurunan pada nilai ekuitas dua pemerintahan tersebut.

Sedangkan dari sisi kewajiban, dari 15 entitas terdapat lima entitas yang mengalami kenaikan kewajiban yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kapuas.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Berikut LRA TA 2021 dan 2022 untuk Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 14 LRA TA 2021 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam Miliar Rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan			Belanja dan Transfer			SiLPA		
	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)
Prov. Kalimantan Tengah	5.199,63	5.466,83	5,14	4.584,75	5.147,57	12,28	831,24	939,89	13,07
Kota Palangka Raya	1.258,73	1.296,02	2,96	1.169,74	1.294,75	10,69	234,13	234,13	0,00
Kab. Kotawaringin Barat	1.633,97	1.412,98	-13,52	1.461,58	1.420,05	-2,84	261,92	201,85	-22,93
Kab. Kotawaringin Timur	1.878,72	1.924,66	2,45	1.805,46	1.902,86	5,39	199,69	207,84	4,08
Kab. Seruyan	1.113,15	1.112,24	-0,08	1.107,68	1.071,56	-3,26	154,19	181,9	17,97
Kab. Sukamara	664,77	724,2	8,94	584,25	691,48	18,35	136,97	147,76	7,88
Kab. Lamandau	906,31	885,4	-2,31	850,72	950,86	11,77	196,13	119,8	-38,92
Kab. Barito Selatan	999,99	1.129,29	12,93	970,57	1.021,26	5,22	71,55	117,28	63,91
Kab. Barito Timur	962,03	966,04	0,42	920,56	893,67	-2,92	179,99	241,29	34,06
Kab. Barito Utara	1.233,74	1.352,28	9,61	1.096,53	1.268,83	15,71	384,88	465,27	20,89
Kab. Gunung Mas	1.078,82	1.084,12	0,49	1.035,84	1.043,35	0,73	105,14	135,55	28,92
Kab. Katingan	1.224,87	1.273,71	3,99	1.208,39	1.331,48	10,19	183,86	111,39	-39,42
Kab. Murung Raya	1.303,99	1.543,53	18,37	1.236,73	1.332,62	7,75	208,94	406,16	94,39
Kab. Pulang Pisau	1.023,14	1.073,02	4,88	940,24	1.038,19	10,42	153,23	186,06	21,43
Kab. Kapuas	1.837,12	2.171,14	18,18	1.760,77	1.985,11	12,74	169,57	388,44	129,07

Sumber: LK Audited Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel di atas, 12 entitas pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan realisasi pendapatan dengan peningkatan terbesar pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya yaitu sebesar 18,37%. Sedangkan penurunan realisasi pendapatan terjadi pada tiga entitas dengan penurunan terbesar pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar -13,52%.

Sedangkan dari sisi belanja dan transfer, dari 15 entitas terdapat tiga entitas yang realisasinya mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada Pemerintah Kabupaten Seruyan yaitu sebesar -3,26%.

Kenaikan pendapatan dan penurunan belanja dan transfer berdampak pada peningkatan SiLPA masing-masing entitas. Dari 15 entitas, hanya terdapat tiga entitas yang mengalami penurunan SiLPA, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar -22,93%, Kabupaten Lamandau sebesar -38,92%, dan Kabupaten Katingan sebesar -39,42%.

E. BUMD

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebanyak 32 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah, PDAM, Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 15 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	BPD (Jumlah)	PDAM (Jumlah)	BPR (Jumlah)	PD (Jumlah)	PT selain BPD (Jumlah)	Total BUMD
Prov. Kalimantan Tengah	1	-	-	1	1	3
Kota Palangka Raya	-	1	-	1	-	2
Kab. Kotawaringin Barat	-	1	1	1	-	3
Kab. Kotawaringin Timur	-	1	-	-	-	1
Kab. Seruyan	-	1	-	-	-	1
Kab. Sukamara	-	1	1	1	-	3
Kab. Lamandau	-	1	1	1	-	3
Kab. Barito Selatan	-	1	-	1	-	2
Kab. Barito Timur	-	1	-	1	-	2
Kab. Barito Utara	-	1	-	1	-	2
Kab. Gunung Mas	-	1	-	1	-	2
Kab. Katingan	-	1	-	1	1	3
Kab. Murung Raya	-	1	-	1	-	2
Kab. Pulang Pisau	-	1	-	-	-	1
Kab. Kapuas	-	1	-	1	-	2
Total	1	14	3	12	2	32

Sumber: LKPD Audited Tahun 2022

Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 1**. Dari 32 BUMD tersebut, terdapat yang telah berstatus tidak aktif atau

tidak beroperasi atau tidak menerbitkan LK pada tahun 2022, yaitu PD Petak Malai Buluh Marindu pada Kabupaten Murung Raya, PD Danum Belum pada Kabupaten Barito Selatan, PD Janang pada Kabupaten Barito Timur, PD Agrotama Mandiri Kabupaten Kotawaringin Barat, PD Katingan Jaya Mandiri pada Kabupaten Katingan.

F. BLUD

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebanyak 77 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 16 Jumlah dan Nama BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	BLUD (Jumlah)	Nama
Prov. Kalimantan Tengah	2	RSUD dr. Doris Sylvanus dan RSJ Kalawa Atei
Kota Palangka Raya	2	RSUD Palangka Raya dan Puskesmas Pahandut
Kab. Kotawaringin Barat	1	RSUD Sultan Imanuddin
Kab. Kotawaringin Timur	23	RSUD Dr. Murjani, RSUD Parenggean, Puskesmas Pasir Putih, Puskesmas Baamang-I, Puskesmas Baamang-II, Puskesmas Mentaya Seberang, Puskesmas Kota Besi, Puskesmas Seabi, Puskesmas Cempaka Mulia, Puskesmas Pundu, Puskesmas Parenggean-I, Puskesmas Parenggean-II, Puskesmas Tualan Hulu, Puskesmas Kuala Kuayan, Puskesmas Tumbang Penyahuan, Puskesmas Tumbang Sangai, Puskesmas Tumbang Kalang, Puskesmas Ujung Pandaran, Puskesmas Bapinang, Puskesmas Samuda, Puskesmas Bagendang, Puskesmas Ketapang-I, dan Puskesmas Ketapang-II
Kab. Seruyan	2	RSUD Kuala Pembuang dan RSUD Hanau
Kab. Sukamara	1	RSUD Kabupaten Sukamara
Kab. Lamandau	12	RSUD Lamandau, Puskesmas Arga Mulya, Puskesmas Bayat, Puskesmas Bukit Jaya, Puskesmas Bulik, Puskesmas Delang, Puskesmas Kawa, Puskesmas Kinipan, Puskesmas Melata, Puskesmas Merambang, Puskesmas Sematu Jaya, dan Puskesmas Tapin Bini
Kab. Barito Selatan	1	RSUD Jaraga Sasameh
Kab. Barito Timur	1	RSUD Tamiang Layang
Kab. Barito Utara	1	RSUD Muara Teweh
Kab. Gunung Mas	1	RSUD Kuala Kurun
Kab. Katingan	1	RSUD Mas Amsyar
Kab. Murung Raya	1	RSUD Puruk Cahu
Kab. Pulang Pisau	1	RSUD Pulang Pisau

Pemerintah Daerah	BLUD (Jumlah)	Nama
Kab. Kapuas	27	RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Puskesmas Selat, Puskesmas Melati, Puskesmas Pulau Telo, Puskesmas Pulau Kupang, Puskesmas Tamban Catur, Puskesmas Teusan Tengah, Puskesmas Barimba, Puskesmas Anjir Serapat, Puskesmas Sei Tatas, Puskesmas Basarang, Puskesmas Palingkau, Puskesmas Dadahup, Puskesmas Talekung Punai, Puskesmas Palangkau, Puskesmas Lupak, Puskesmas Tamban Baru, Puskesmas Mandomai, Puskesmas Lamunti, Puskesmas Mantangai, Puskesmas Danau Rawah, Puskesmas Timpah, Puskesmas Pujon, Puskesmas Sei Hanyo, Puskesmas Jangkang, Puskesmas Sei Pinang dan Puskesmas Panamas.
Jumlah	77	

Sumber: LKPD Audited Tahun 2022

Rincian profil BLUD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 2.**



BAB II

HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN





HASIL PEMERIKSAAN LKPD TA 2022

2021
15 WTP

TREN
OPINI

2020
15 WTP

2022
14 WTP

+ 1 WDP

PEMERIKSAAN KEUANGAN 2022

15 LHP

239 TEMUAN

608
REKOMENDASI

TOTAL NILAI TEMUAN
48,16 MILIAR

TOTAL NILAI
REKOMENDASI
33,27 MILIAR

ENTITAS PEMERIKSAAN



PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



KOTA
PALANGKA RAYA



KABUPATEN
PULANG PISAU



KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR



KABUPATEN
KAPUAS



KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT



KABUPATEN
KATINGAN



KABUPATEN
SERUYAN



KABUPATEN
GUNUNG MAS



KABUPATEN
LAMANDAU



KABUPATEN
BARITO TIMUR



KABUPATEN
SUKAMARA



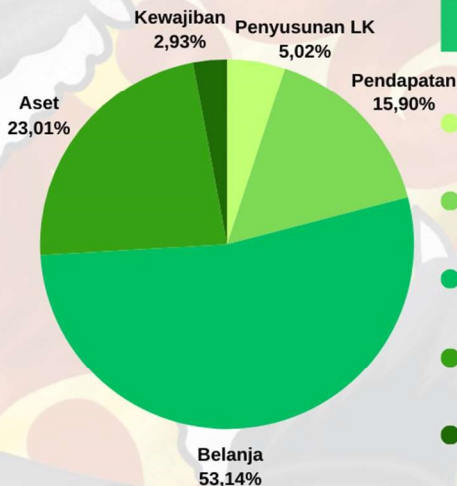
KABUPATEN
BARITO SELATAN



KABUPATEN
MURUNG RAYA



KABUPATEN
BARITO UTARA

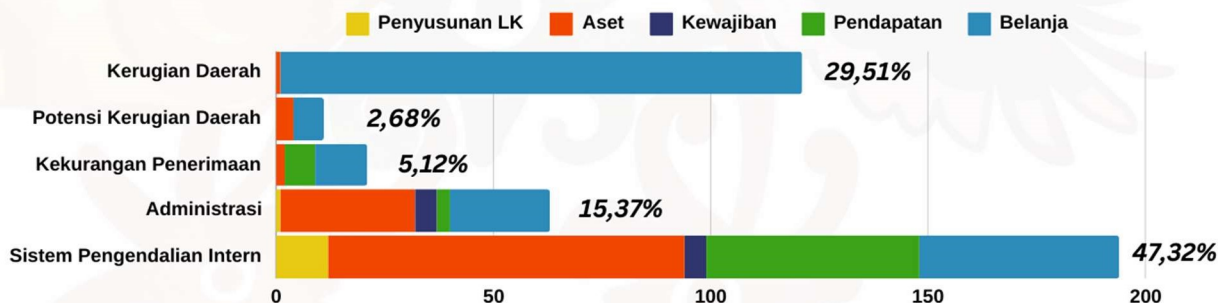


Temuan Per Akun

- 12 Temuan Penyusunan Laporan Keuangan (5,02%) dengan 24 Rekomendasi
- 38 Temuan Pendapatan (15,90%) dengan 97 Rekomendasi. Nilai Temuan Rp289.787.700,00
- 127 Temuan Belanja (53,14%) dengan 316 Rekomendasi. Nilai Temuan Rp46.592.008.891,25
- 55 Temuan Aset (23,01%) dengan 160 Rekomendasi. Nilai Temuan Rp1.278.306.074,00
- 7 Temuan Kewajiban (2,93%) dengan 11 Rekomendasi

Nilai Penyetoran ke Kas Daerah selama pemeriksaan lapangan: Rp13,80 Miliar

410 PERMASALAHAN



Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pada Semester I Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh Pemda telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 meliputi neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2022, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 14 LKPD (93,33%) dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas satu LKPD (6,67%). Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 memuat temuan pemeriksaan yang meliputi 410 permasalahan. Sebanyak 194 permasalahan (47,32%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 216 permasalahan (52,68%) senilai Rp48,16 Miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17 Permasalahan Dalam LHP atas LKPD Tahun 2022

(dalam miliar rupiah)

Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai
A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
- Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	63	
- Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	94	
- Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	37	
B. Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
- Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	121	33,90
- Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	11	7,20
- Kekurangan Penerimaan	21	7,06
- Penyimpangan Administrasi	63	
Jumlah	410	48,16

Sumber: Data Olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2022

A. OPINI

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan 14 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu entitas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perkembangan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 18 Opini atas LKPD Tahun 2020 s.d. 2022 Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Entitas	2020	2021	2022
1	Provinsi Kalimantan Tengah	WTP	WTP	WTP
2	Kota Palangka Raya	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Kotawaringin Timur	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Seruyan	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Kotawaringin Barat	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Sukamara	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Lamandau	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Katingan	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Kapuas	WTP	WTP	WDP
10	Kab. Pulang Pisau	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Gunung Mas	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Barito Selatan	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Barito Timur	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Barito Utara	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Murung Raya	WTP	WTP	WTP

Sumber: Data Hasil Pemeriksaan BPK

Terhadap pemberian opini WDP, BPK menemukan permasalahan yang berdampak material sehingga memengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan, yaitu pada akun belanja barang dan jasa, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Akun-akun tersebut disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tepat.

B. TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (a) efektivitas dan efisiensi operasi; (b) keandalan dari laporan keuangan; (c) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) pengamanan aset. BPK melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/ mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2022 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 19 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2022 per Klasifikasi Permasalahan

Keterangan	Pemeriksaan Keuangan	
	Permasalahan	Nilai (dalam juta Rp)
A. Penyusunan Laporan Keuangan		
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	12	
- Penyimpangan administrasi	1	
B. Aset		
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	82	

Keterangan	Pemeriksaan Keuangan	
	Permasalahan	Nilai (dalam juta Rp)
- Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	1	16,53
- Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	4	1.084,86
- Kekurangan penerimaan	2	176,92
- Penyimpangan administrasi	31	
C. Kewajiban		
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	5	
- Penyimpangan administrasi	5	
D. Pendapatan		
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	49	
- Kekurangan penerimaan	7	289,79
- Penyimpangan administrasi	3	
E. Belanja		
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	46	
- Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	120	33.881,89
- Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	7	6.115,77
- Kekurangan penerimaan	12	6.594,34
- Penyimpangan administrasi	23	
Jumlah	410	48.160,10
Nilai Penyerahan Aset/ Penyetoran ke Kas Daerah		13.800,22
Jumlah Temuan		239
Jumlah Rekomendasi		608
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan		15

Sumber: Data Olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2022

Berdasarkan klasifikasi permasalahan di atas, terdapat permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian karena masih banyak terjadi di pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan uraian berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan diantaranya:

- Proses penyusunan laporan keuangan belum optimal dimana Pemda belum dapat mengungkapkan rincian sumber dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Tahun 2022. Permasalahan ini terjadi pada dua pemerintah daerah

yaitu Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkab Kotawaringin Timur. Selain permasalahan tersebut, Pemda belum melakukan proses rekonsiliasi secara memadai terkait penatausahaan pendapatan dan persediaan, belum membuat Laporan Keuangan Semesteran, serta Catatan atas Laporan Keuangan SKPD belum sepenuhnya informatif. Hal ini terjadi pada Kota Palangka Raya;

- b. Regulasi dan proses review Inspektorat belum sepenuhnya memadai dalam mendukung penyusunan laporan keuangan termasuk diantaranya: 1) peraturan mengenai kebijakan akuntansi Pemda yang belum dimutakhirkan; serta 2) APIP belum optimal dalam melakukan reviu laporan keuangan tahun 2022 Permasalahan ini terjadi pada dua pemerintah daerah yaitu Pemkot Palangka Raya dan Pemkab Barito Utara; dan
- c. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain penganggaran belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap; penganggaran belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, namun menghasilkan persediaan dan/atau dihibahkan kepada instansi vertikal/ masyarakat/ pihak ketiga. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Seruyan, Pemkab Barito Utara, dan Pemkab Murung Raya. Selain itu, terdapat penyusunan APBD yang belum sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD pada Pemkab Seruyan dan Pemkab Barito Utara, serta Penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang belum memuat informasi lengkap pada Pemkab Murung Raya dan Pemkab Barito Utara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan diantaranya:

- a. Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dapat menganggarkan secara akurat SiLPA tahun berjalan untuk belanja tahun berikut sesuai dengan jenis sumber dana dan peruntukannya;
- b. Proses reviu tidak memberikan dampak yang signifikan pada kualitas LKPD dan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan atas transaksi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan
- c. Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pada LRA tidak menggambarkan yang senyatanya.

Permasalahan tersebut terjadi karena diantaranya:

- a. Pemda tidak menyusun prosedur tetap dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD yang mewajibkan pencantuman sumber dana dari program dan kegiatan yang diusulkan;
- b. Tim *review* Inspektorat belum melaksanakan proses review sesuai dengan ketentuan; dan
- c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam mengusulkan rencana anggaran belanja belum memperhatikan peraturan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah, Kepala SKPD, dan seluruh pihak terkait menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar:

- a. Menyusun sistem dan prosedur yang dapat menjamin penggunaan sumber dana telah tersaji pada pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah;
- b. Menetapkan revisi Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, serta menginstruksikan Inspektur untuk melaksanakan proses revidi sesuai dengan ketentuan; dan
- c. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk mengusulkan rencana anggaran belanja sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

2. Aset

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Aset dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan penatausahaan kas dan aset tetap diantaranya:

- a. Pengelolaan Kas pada Kas Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BLUD, Bendahara FKTP, Bendahara BOS belum sepenuhnya sesuai ketentuan antara lain: 1) Rekening milik daerah belum semua ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah; 2) Implementasi transaksi non tunai belum optimal; 3) Terdapat perbedaan antara catatan buku kas dengan fisik uang yang dikelola oleh Bendahara; 4) Pengelolaan uang panjar bendahara pengeluaran di SKPD belum tertib; 5) Penerbitan SP2D sejak SPM diterima melebihi batas waktu yang ditentukan; 6) Terdapat rekening tidak aktif/pasif/*dormant* yang belum ditutup; dan 7) Penatausahaan dan pengesahan realisasi belanja dana BOS belum sesuai ketentuan. Permasalahan terkait pengelolaan kas terjadi pada 13 pemerintah daerah;
- b. Pengelolaan Persediaan belum sepenuhnya memadai antara lain: 1) Terdapat Barang yang Telah Diserahkan kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga masih tercatat dalam akun persediaan; 2) Pencatatan dan penatausahaan persediaan belum tertib; 3) Kondisi tempat penyimpanan persediaan belum memadai; dan 4) Pengelolaan persediaan yang mendekati atau sudah kedaluwarsa belum dilakukan secara memadai. Permasalahan terkait pengelolaan persediaan terjadi pada sembilan pemerintah daerah;
- c. Pengendalian, pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum sepenuhnya memadai antara lain: 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak memadai/informatif. Ketidakkuratan data atau informasi yang tersaji dalam KIB berpotensi membuat pengurus barang akan kesulitan dalam melakukan penelusuran dan inventarisasi keberadaan aset, bahkan berpotensi

hilang; 2) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; 3) Pengeluaran untuk pemeliharaan, perbaikan, perencanaan, dan pengawasan pada beberapa aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belum diatribusikan/dikapitalisasikan pada aset induknya; 4) Terdapat aset yang dikuasai oleh pihak ketiga; 5) Terdapat aset tetap yang belum tercatat pada KIB; 6) Terdapat aset tetap yang bukan kewenangan yang tercatat pada KIB; 7) terdapat aset tetap yang belum menerapkan perubahan kebijakan masa manfaat sesuai peraturan kepala daerah; dan 8) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terkait properti investasi tidak sesuai dengan PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap. Permasalahan terkait pengelolaan aset tetap terjadi pada 14 pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan diantaranya:

- a. potensi penyalahgunaan kas yang dikelola oleh Bendahara;
- b. nilai persediaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya; dan
- c. ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan jumlah aset tetap yang dimiliki serta kesulitan dan kesalahan dalam penghitungan biaya penyusutan aset tetap tersebut.

Permasalahan tersebut terjadi karena diantaranya:

- a. Masing-masing SKPD dan satuan kerja lainnya belum menerapkan sistem dan prosedur yang jelas (SOP) dan baku dalam pembukaan dan penutupan rekening bank tempat penyimpanan kas milik daerah;
- b. Pengurus Barang tidak melakukan pencatatan persediaan secara tertib sesuai ketentuan pengelolaan barang daerah; dan
- c. Pengelola, Pengguna, dan Pengurus Barang belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mengendalikan penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penatausahaan BMD.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah, kepala SKPD, dan seluruh pihak terkait menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para Kepala Daerah antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala BPKAD selaku PPKD untuk menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk seluruh rekening yang masih aktif dan dibutuhkan operasional Pemerintah Daerah dan segera menutup rekening bank yang sudah tidak digunakan;
- b. Memerintahkan Kepala SKPD agar melaksanakan pengelolaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam Kartu inventaris Barang, melakukan atribusi biaya perbaikan atau rehabilitasi aset tetap ke dalam aset induknya, dan melakukan penelusuran atas Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya.

3. Kewajiban

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Kewajiban dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya: 1) Pemungutan dan pembayaran PPN tidak menggunakan faktur yang valid; 2) Pemungutan dan penyetoran PPN atas penyedia non-PKP; serta 3) Pemungutan dan penyetoran PPN atas transaksi yang bukan obyek PPN. Permasalahan tersebut terjadi pada 14 Pemerintah Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah atas pembayaran PPN.

Kondisi tersebut terjadi karena PPK kegiatan terkait dan Bendahara Pengeluaran SKPD tidak melakukan konfirmasi atas status PKP penyedia, serta Bendahara tidak memahami ketentuan tentang transaksi yang menjadi obyek pengenaan PPN.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah, kepala SKPD, dan seluruh pihak terkait menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk memungut PPN berdasarkan bukti faktur atau e-faktur dari penyedia dengan status PKP.

4. Pendapatan

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Pendapatan dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan penatausahaan pajak dan retribusi daerah diantaranya:

- a. Pendataan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan secara memadai sehingga mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan kesempatan dalam memperoleh pendapatan daerah. Terdapat subjek pajak yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan daerah sebagai akibat dari perhitungan, penetapan dan/atau pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum sesuai ketentuan. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Barito Selatan, Pemkab Barito Timur, Pemkab Lamandau, Pemkab Kotawaringin Barat dan Pemkab Murung Raya. Penggunaan langsung atas pendapatan pajak dan retribusi daerah juga terjadi pada tiga Pemerintah Daerah yaitu Pemkot Palangka Raya, Pemkab Kotawaringin Barat, dan Pemkab Barito Utara; dan
- b. Penetapan BPHTB terutang belum sesuai ketentuan, yaitu terdapat pengurangan BPHTB terutang tanpa dokumen pendukung yang dipersyaratkan, BPHTB atas Program Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL) belum dikenakan, dan nilai NPOTKP tidak sesuai untuk Wajib Pajak dengan transaksi kedua. Permasalahan tersebut terjadi pada Pemkot Palangka Raya,

Pemkab Barito Timur, Pemkab Kotawaringin Barat, dan Pemkab Sukamara. Selain itu terdapat pengelolaan BPHTB yang belum dilakukan secara memadai pada Pemkab Seruyan. Pemkab belum melakukan pendataan potensi Pajak BPHTB dan upaya penertiban terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mengurus Hak Guna Usaha.

Kondisi tersebut mengakibatkan diantaranya terjadinya kekurangan penerimaan dan/atau potensi kekurangan penerimaan daerah karena pendataan, perhitungan, penetapan dan/atau pemungutan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut terjadi karena diantaranya:

- a. Pemerintah daerah belum memiliki prosedur operasional standar dalam melakukan penatausahaan pajak dan retribusi daerah; dan
- b. Pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan pendataan serta penggalian potensi pajak dan retribusi daerah, termasuk potensi Pajak BPHTB.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah, kepala SKPD, dan seluruh pihak terkait menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar:

- a. Menyusun prosedur operasional standar bagi SKPD pemungut dalam melakukan penatausahaan pajak dan retribusi daerah; dan
- b. Memproses kekurangan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

5. Belanja

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Belanja dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan atas realisasi belanja pegawai, realisasi belanja barang dan jasa, realisasi belanja modal, dan belanja hibah/bansos diantaranya:

- a. Kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa pembayaran gaji dan/atau tunjangan PNS yang melebihi ketentuan. Permasalahan tersebut terjadi pada Pemkot Palangka Raya dan Pemkab Murung Raya. Lebih lanjut, terdapat pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang tidak sesuai ketentuan pada Pemkot Palangka Raya, Pemkab Katingan dan Pemkab Barito Timur. Pembayaran tunjangan komunikasi insentif Anggota DPRD, dan tunjangan reses yang tidak sesuai ketentuan pada Pemkab Lamandau, serta pembayaran biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak sesuai ketentuan pada Pemkab Barito Utara;
- b. Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa antara lain: 1) kelebihan pembayaran premi jamkesda kepada BPJS Kesehatan atas penduduk yang telah meninggal dunia; 2) kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas; 3) kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis; 4) kelebihan pembayaran

belanja listrik; 5) kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin; serta 6) kelebihan pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan. Permasalahan atas kelebihan pembayaran pada akun belanja barang dan jasa terjadi pada 15 pemerintah daerah. Selain itu, terdapat realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat atas realisasi belanja jasa tersebut. BPK tidak dapat melaksanakan prosedur-prosedur alternatif dalam rangka menguji asersi-asersi atas realisasi belanja jasa tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian atas realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD dalam LRA dan LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Kapuas;

- c. Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pada pekerjaan belanja modal dan/atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, diantaranya peningkatan kualitas jalan ataupun pembangunan gedung/bangunan pada kontrak pekerjaan, dimana volume dan/ atau spesifikasi atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya. Permasalahan terkait kelebihan pembayaran pada akun Belanja Modal terjadi pada 15 pemerintah daerah. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan akibat pelaksanaan pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan pekerjaan yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemkot Palangka Raya, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Barito Timur, Pemkab Barito Utara, Pemkab Katingan, Pemkab Kapuas, dan Pemkab Kotawaringin Barat.
- d. Penatausahaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang belum sepenuhnya memadai diantaranya: 1) belum seluruh penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana; 2) penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria; dan 3) kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan belanja hibah dan/atau bansos. Permasalahan tersebut terjadi pada Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkot Palangka Raya, Pemkab Barito Timur, Pemkab Barito Utara, Pemkab Sukamara, Pemkab Murung Raya, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Lamandau, Pemkab Pulang Pisau, dan Pemkab Kotawaringin Barat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan diantaranya:

- a. Kelebihan pembayaran dan/atau kekurangan penerimaan atas realisasi belanja; dan
- b. Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berpotensi tidak tepat sasaran dan terdapat realisasi yang belum dapat diketahui efektivitas penggunaannya.

Permasalahan tersebut terjadi karena diantaranya:

- a. Kepala SKPD selaku PA terkait belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penyaluran belanja barang dan jasa serta belanja pegawai;

- b. KPA/PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan/surat perjanjian/kontrak, baik pengendalian fisik dan keuangan;
- c. Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak; dan
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam memverifikasi, memvalidasi, dan memonitoring pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah, kepala SKPD, dan seluruh pihak yang terlibat menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk:

- a. Menyusun Prosedur Operasional Standar terkait pengelolaan Belanja Daerah;
- b. Memproses kelebihan pembayaran dan/atau kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
- c. Memberikan pembinaan kepada PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis terkait pelaksanaan pengawasan pekerjaan dan pengujian hasil pekerjaan.

Atas temuan senilai Rp48,16 Miliar tersebut di atas, selama proses pemeriksaan Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah selama pemeriksaan di lapangan senilai Rp13,80 Miliar.



BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA





HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun 2023 memuat Pemeriksaan Kinerja dengan 5 LHP, 45 Temuan, dan 131 Rekomendasi untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023 dan sejalan dengan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia

Prioritas Nasional (PN) 2

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Prioritas Nasional (PN) 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



PERMASALAHAN

- Fungsi/tugas Instansi tidak diselenggarakan dengan baik
- Pemanfaatan barang/jasa tidak sesuai rencana
- Barang belum/tidak dimanfaatkan
- Pelayanan Masyarakat tidak optimal

Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahunan 2023 menyajikan 47 permasalahan meliputi:

- Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai (85,11%);
- Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan (2,13%);
- Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan (4,26%); dan
- Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal (8,51%);

40 permasalahan (85,11%)

1 permasalahan (2,13%)

2 permasalahan (4,26%)

4 permasalahan (8,51%)

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dua karakteristik mendasar pemeriksaan kinerja adalah menilai kinerja atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta memberikan ruang perbaikan atas kinerja pemerintah. Pada tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas lima obyek pemeriksaan tematik nasional. Pemilihan lima obyek pemeriksaan tematik nasional tersebut didasarkan pada alasan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023 dan sejalan dengan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Penjelasan lima obyek pemeriksaan tematik nasional adalah sebagai berikut.

Tabel 20 Dasar Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional Tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Obyek Pemeriksaan	PN	SDGs Target
1.	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> dan Penerimaan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	PN 2 - Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
2.	Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Terkait Lainnya		8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
3.	Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya		8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
4.	Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Instansi Terkait Lainnya		
5.	Pemeriksaan Kinerja Tematik atas Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan pada Kabupaten Pulang Pisau	PN 4 - Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

Sumber: Dokumen Perencanaan Pemeriksaan Tahun 2023

Adapun tujuan khusus untuk masing-masing obyek pemeriksaan adalah sebagai berikut.



Gambar 6 Tujuan Pemeriksaan Kinerja Tahun 2023

Sumber: LHP Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja mengungkapkan terdapat 45 temuan dengan 131 rekomendasi. Dari 45 temuan tersebut memuat 47 permasalahan yang seluruhnya (100%) merupakan temuan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	%
1.	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	40	85,11%
2.	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	2,13%
3.	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	4,26%
4.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	4	8,51%
Jumlah		47	

Sumber: Data Olah Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun 2023

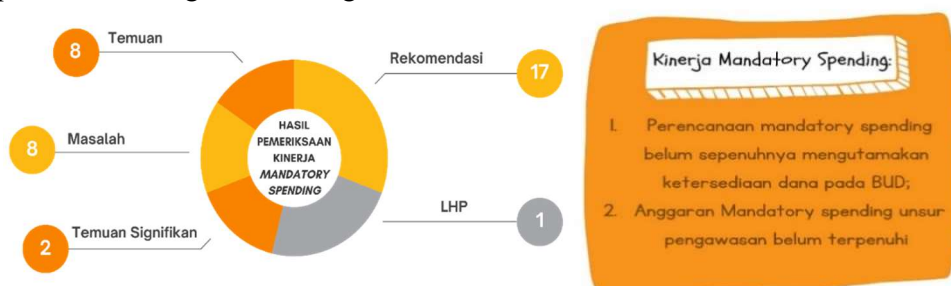
Uraian ringkas hasil pemeriksaan kinerja atas lima obyek pemeriksaan adalah sebagai berikut.

I. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan *Mandatory Spending* dan Penerimaan Daerah dalam Rangka Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Obyek pemeriksaan ini yaitu kebijakan, regulasi, perencanaan, dan penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan tindak lanjut atas hasil evaluasi pemenuhan *mandatory spending* dan pemenuhan SPM serta pencapaian kinerja kunci *output* dan *outcome* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2021 s.d. Semester I 2023.

Laporan hasil pemeriksaan kinerja *mandatory spending* ini menyajikan permasalahan signifikan sebagai berikut.



a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya mengutamakan perencanaan *mandatory spending* atas program kegiatan yang telah tersedia dananya pada BUD

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang belanja yang berkualitas. Perencanaan tersebut merupakan integrasi pelayanan minimal pemerintah daerah dengan penganggaran keuangan daerah. Perencanaan yang disusun seharusnya didasarkan pada kebutuhan riil pemerintah daerah dengan memperhatikan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Bendahara Umum Daerah (BUD) mengelola sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dan sisa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) tahun 2021 dan 2022 dengan uraian berikut.

Tabel 22 Sisa DBH DR dan DAK Fisik Tahun 2021 dan 2022
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	2021	2022	Kenaikan/ Penurunan
1.	Sisa DBH DR	749.391,98	882.425,57	133.033,59
2.	Sisa DAK Fisik	24.464.14	26.249,22	1.785,09
	Jumlah	773.856,12	908.674.79	134.818,67

Berdasarkan tabel di atas diketahui sisa DBH DR dan sisa DAK Fisik tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp134.818,67 juta dari tahun 2021. Sesuai ketentuan pengelolaan DBH DR diketahui bahwa sisa DBH DR kewenangan provinsi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dengan urutan prioritas sebagaimana diatur dalam ketentuan. Sedangkan sisa DAK Fisik dapat direncanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang/subbidang yang keluaran (*output*) kegiatan telah tercapai, sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk:
 - a) Mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya atau
 - b) Mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya;
- 2) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang/subbidang yang keluaran (*output*) kegiatan belum tercapai, sisa DAK Fisik dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya untuk:
 - a) Sisa DAK Fisik satu tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian keluaran (*output*) dengan menggunakan petunjuk teknis satu tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Sisa DAK Fisik lebih dari satu tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum mengutamakan perencanaan *mandatory spending* atas program kegiatan yang telah tersedia dananya pada BUD. Tingginya sisa DBH DR dan sisa DAK Fisik di atas belum sepenuhnya diikuti dengan perencanaan belanja berkenaan pada tahun selanjutnya. Perencanaan penggunaan sisa DBH DR baru dilaksanakan pada TA 2023. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH DR TA 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan penggunaan sisa DBH DR senilai Rp565.023,63 juta sehingga masih terdapat sisa DBH DR *cut off* 31 Desember

2022 senilai Rp317.401.94 juta (Rp882.425,57 juta – Rp565.023,63 juta) yang belum direncanakan untuk digunakan. Sementara itu, sampai dengan Juni 2023, sisa DAK Fisik belum ada rencana penggunaannya.

TAPD melalui Kepala Bidang Anggaran BKAD menyatakan TAPD belum melakukan himbauan kepada SKPD teknis terkait untuk merencanakan penggunaan sisa DAK Fisik dan melakukan inventarisasi keluaran (*output*) masing-masing kegiatan pada tahun sebelumnya apakah telah tercapai atau belum.

Kondisi tersebut mengakibatkan sisa dana yang sudah jelas peruntukannya berpotensi digunakan untuk pendanaan program dan kegiatan yang lain dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang termasuk dalam *mandatory spending*. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki pedoman teknis yang berlaku untuk perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya terkait mekanisme pembahasan bersama terkait perencanaan penggunaan sisa Dana Transfer Khusus (DBH DR dan DAK Fisik).

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun pedoman teknis yang berlaku untuk perencanaan pembangunan daerah diantaranya memuat mekanisme pembahasan bersama terkait perencanaan penggunaan sisa Dana Transfer Khusus (DBH DR dan DAK Fisik).

b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memenuhi anggaran *mandatory spending* unsur pengawasan

Menteri Dalam Negeri menetapkan daftar program dan kegiatan yang diklasifikasikan sebagai anggaran pengawasan melalui Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang meliputi kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, serta sarana dan prasarana pengawasan. Sesuai dengan Permendagri tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran pengawasan dengan persentase tertentu berdasarkan nilai anggaran belanja daerah. Alokasi anggaran pengawasan tersebut tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi anggaran pengawasan belum mencapai 0,6% dan nilai anggaran pengawasan belum mencapai nilai minimal. Hal ini bertentangan dengan Permendagri yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD tahun berkenaan, pengalokasian anggaran unsur pengawasan minimal 0,6% dari total belanja daerah atau minimal Rp36.000.000.000,00 untuk pemerintah provinsi yang anggaran belanja

daerahnya di atas Rp4.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00. Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat menyatakan bahwa proses penyusunan program dan kegiatan pengawasan setiap tahunnya disesuaikan dengan pagu yang telah ditetapkan oleh TAPD, dari pagu tersebut kemudian Inspektorat menyusun rencana kerja. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya minimal anggaran pengawasan.

Tabel 23 Capaian Anggaran *Mandatory Spending* Unsur Pengawasan

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.872,04	4.904,50	6.068,01
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.007,82	4.331,34	3.038,35
3.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	75,00	476,00	476,00
4.	Pendampingan dan Asistensi	754,48	1.685,00	1.780,00
	Jumlah Anggaran Pengawasan	5.709,34	11.396,84	11.362,36
	Anggaran Belanja Daerah	4.941.216,25	5.875.128,71	6.824.441,08
	Minimal Anggaran Pengawasan	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Persentase	0,12%	0,19%	0,17%

Kondisi tersebut mengakibatkan alokasi *mandatory spending* unsur pengawasan tidak terpenuhi sehingga tujuan *mandatory spending* berpotensi tidak tercapai. Permasalahan tersebut disebabkan oleh sumber daya Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan besaran minimal anggaran *mandatory spending* bidang pengawasan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memedomani peraturan pemerintah terkait penganggaran.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah supaya melakukan perhitungan sumber daya di Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencukupi pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan besaran minimal anggaran *mandatory spending* bidang pengawasan.

II. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalan Bun

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Obyek pemeriksaan yang dilakukan yaitu pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan instansi terkait lainnya seperti pemerintah desa yang terdiri dari enam desa yaitu Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam, Desa Keraya, Desa Sabuai Timur dan Desa Sabuai.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan menunjukkan terdapat beberapa permasalahan signifikan yang menjadi perhatian diantaranya adalah sebagai berikut.



a. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) belum sepenuhnya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kawasan perdesaan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan RPKP berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 17 November 2017. Pada Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut menyatakan bahwa RPKP Agro-Mina-Wisata berlaku Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2022. Untuk Tahun Anggaran 2023 RPKP belum pernah disusun. Sebelum penetapan RPKP telah ditetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 050/37/BAPP-I/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Proses penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan urutan: a) inventarisasi dan identifikasi, b) usulan c) penilaian usulan dan d) penetapan kawasan.

Kebijakan dalam identifikasi lokasi kawasan di dalam pengusulan RPKP tidak konsisten dalam mengatur batasan kriteria *clear and clean* sebelum calon lokasi

dapat dibuka/dibangun. Berdasarkan peraturan dan praktek yang ada dimungkinkan dilakukan pembangunan pada saat tanah/lokasi memiliki aspek legal berupa SK dan Sertifikat HPL dapat diurus secara paralel dan setelah pelaksanaan pembukaan lahan dan pembangunan kawasan perdesaan. Berdasarkan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8108/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017, diketahui bahwa untuk wilayah yang menjadi lokasi kawasan perdesaan tersebut yaitu enam desa di Kecamatan Kumai yang telah ditetapkan dengan SK Lokasi Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/37/BAPP-I/2016 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 24 Luas dan Status Lahan pada Wilayah Kawasan Perdesaan

Desa	HP Hektar	HPK Hektar	APL Hektar	TWA Hektar	Laut Air Tawar	Luas Hektar
Kubu	1.945	1.512	1.985	2.461	408	8.311
Keraya	3.036	0	140	0	0	3.176
Teluk Bogam	4.183	0	35	0	0	4.218
Sungai Bakau	5.535	0	488	4	0	6.027
Sabuai	2.594	66	526	0	0	3.186
Sabuai Timur	3.094	0	108	0	0	3.202
Total Hektar	20.387	1.578	3.282	2.465	408	28.120

Berdasarkan tabel diatas, sebesar 78,11% dari luas keseluruhan lokasi (HP Hektar + HPK Hektar / Luas Hektar) yang ditetapkan menjadi lokasi pembangunan kawasan pedesaan masih berstatus Hutan Produksi yang tidak memiliki Sertifikat Hak Milik maupun sertifikat HPL. Dalam kondisi seperti ini, proses identifikasi lokasi yang akan menjadi rencana pembangunan kawasan perdesaan sangat diperlukan karena identifikasi tersebut sangat krusial dalam keseluruhan proses pembangunan kawasan perdesaan dikarenakan status lokasi tanah yang tidak memadai dapat mengakibatkan timbulnya masalah pertanahan yaitu tumpang tindih dengan kawasan hutan, sengketa lahan dengan investor dan masyarakat, terhambatnya pengajuan sumber pendanaan yang bersumber dari APBN, serta tidak terpenuhinya bantuan yang menjadi hak-hak masyarakat desa dikarenakan tidak lulus verifikasi calon lokasi penerima bantuan. Keterbatasan lokasi tanah yang *clear and clean* ini juga dapat menghambat proses pembangunan kawasan perdesaan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, sejak tahun 2019 s.d. 2023 pada Kecamatan Kumai diketahui bahwa enam desa yang telah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan kawasan perdesaan juga menjadi target para investor pertambangan nonbatubara yaitu pertambangan pasir kuarsa untuk berinvestasi pada lokasi kawasan perdesaan tersebut. Sampai dengan Semester I tahun 2023 telah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan baik yang sudah produksi maupun masih bersifat eksplorasi, yang dapat dilihat pada situs web <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>. Situs web tersebut

menampilkan geospasial kegiatan pertambangan di Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada situs web tersebut juga menampilkan seluruh kegiatan usaha yang diizinkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Hal ini dapat mengakibatkan potensi terjadinya sengketa tanah antara investor dengan masyarakat dan tidak tercapainya rencana pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tema Agro-MinaWisata Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu dikarenakan tidak tersedianya lahan yang dapat digunakan pengembangan lahan pertanian dan potensi tidak optimalnya potensi perikanan karena kegiatan usaha pertambangan dimungkinkan memiliki dampak merusak lingkungan di luar batas toleransi mengingat proses pencucian atas hasil pertambangan tersebut dilakukan di laut kawasan perdesaan tersebut.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengusulan lokasi pembangunan kawasan pedesaan maupun dalam mengevaluasi perkembangan kawasan belum sesuai kondisi mutakhir dan belum mengidentifikasi lokasi pembangunan kawasan perdesaan yang *clear and clean*. Selain itu, Pemerintah Daerah telah memiliki Perda untuk meminimalisir alih fungsi lahan kepada badan usaha skala besar dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2037, yang antara lain mengatur bahwa pada kawasan-kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan, khususnya agar tidak dialihfungsikan pada peruntukan non pertanian. Terkait dengan status Hutan Produksi pada kawasan tersebut juga diatur bahwa kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan.

Namun demikian, atas hal tersebut tidak terpantau pada hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melalui TKPKP selama ini tidak secara khusus melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan khususnya perkembangan kawasan, namun hanya laporan evaluasi kegiatan secara umum yang merupakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran pelaksanaan kabupaten, laporan DAK fisik/non fisik, laporan penyaluran dan penggunaan dana desa, laporan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah, laporan evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan daerah, laporan capaian kinerja RPJMN, laporan capaian indikator strategis daerah Kabupaten serta laporan penggunaan APBD yang dikoordinasi BAPPEDALITBANG.

Selain itu, beberapa maksud dan tujuan dari RPKP juga sudah tidak sejalan dengan perkembangan kawasan pada saat ini. Berdasarkan observasi pada kawasan perdesaan diketahui bahwa pertanian khususnya tanaman pangan (beras organik ciherang), integrasi sapi-sawit, tanaman ujung atap tidak lagi

dikembangkan masyarakat di kawasan perdesaan. Selain itu tujuan terkait mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi wisata juga berpotensi tidak tercapai dengan keberadaan pertambangan di lokasi kawasan perdesaan tersebut serta permasalahan abrasi di sekitar kawasan perdesaan yang belum sepenuhnya tertanggulangi.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan RPKP, khususnya sektor pertanian yang terpadu dan berkelanjutan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh TKPKP tidak melakukan revisi atas RPKP dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Plh. Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan kepada Bupati Kotawaringin Barat diantaranya agar mengevaluasi kembali tema kawasan perdesaan khususnya terkait sektor pertanian yang berpotensi adanya ketidaksesuaian dengan peruntukan dan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan, selanjutnya akan ditetapkan dalam RPKP/RPKP perubahan.

b. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum sepenuhnya mengupayakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau BUM Desa Bersama untuk berperan dalam mengembangkan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan sampai pemasaran

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat beberapa BUM Desa yang masih aktif beroperasi yaitu BUM Desa Sabuai dengan unit usaha yang dijalankan berupa penjualan gas LPG dan BUM Desa Sabuai Timur dengan unit usaha yang dijalankan berupa penyewaan penginapan (*homestay*), penyewaan toko dan peternakan sapi, sebanyak sepuluh ekor. Sedangkan BUM Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam dan Desa Keraya serta BUM Desa Bersama diketahui tidak aktif beroperasi sejak terjadinya wabah COVID-19. Hal ini disebabkan ketidakstabilan hasil dari unit usaha yang dijalankan sehingga berdampak pada hak dan kewajiban pengurus aktif yang mengelola BUM Desa tidak dapat dipenuhi. Keterbatasan jumlah dan kesadaran masyarakat desa untuk mengelola BUM Desa serta pendanaan yang menjadi sumber modal pengelolaan unit usaha BUM Desa juga menjadi penyebab ketidakaktifan BUM Desa sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Dari jenis usaha BUM Desa yang dijalankan, pemerintah daerah bersama dengan BUM Desa, diketahui belum sepenuhnya terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan desa. Hal ini terlihat dari jenis usaha BUM Desa yang belum mendukung peningkatan produktivitas produk unggulan, mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran. Adapun proses produksi, pengolahan hingga pemasaran produk unggulan di masing-masing desa masih dikelola langsung oleh masyarakat. Selain itu, berdasarkan keterangan dari pemerintah

desa dan beberapa masyarakat desa yang sempat ikut mengelola BUM Desa sejak tahun anggaran 2021 hingga semester I tahun anggaran 2023 belum terdapat kerjasama yang dijalin antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan BUM Desa, terutama dalam peningkatan komoditas unggulan di sektor Agro, Mina dan Wisata.

Kondisi tersebut mengakibatkan BUM Desa maupun BUM Desa Bersama belum dapat menunjang pengembangan komoditas unggulan desa maupun UMKM desa. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa belum memberikan pendampingan dan pelatihan kepada BUM Desa baik dalam segi operasional dan manajerial sesuai dengan pedoman pengelolaan BUM Desa serta belum mengoptimalkan peran Tenaga Profesional Pendamping untuk melakukan pendampingan dalam upaya pencapaian SDGs Desa dan pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Plh. Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan kepada Bupati Kotawaringin Barat agar memerintahkan Dinas PMD dan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan pedoman pengelolaan BUM Desa, mengaktifkan kembali BUM Desa/BUM Desa Bersama serta mengarahkan BUM Desa/BUM Desa Bersama menyelenggarakan unit usaha yang mendukung pengembangan komoditas unggulan dan mengikutsertakan Tenaga Profesional Pendamping (TPP) untuk melakukan pembinaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

c. Pemerintah Daerah Belum Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan atas Capaian Pembangunan Kawasan Perdesaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari masing-masing komponen, yaitu TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, TKPKP Provinsi, dan TKPKP Pusat dimana TKPKP sebagai pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappedalitbang setiap tiga bulan dan dievaluasi setiap satu tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh masing-masing komponen mencakup aspek serapan anggaran, capaian kinerja masing-masing kegiatan, aspek capaian sasaran klaster, capaian indikator pengembangan kawasan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan monitoring, evaluasi, hingga pelaporan yang dilakukan perangkat daerah hanya mengenai program kegiatannya masing-masing. Bappedalitbang pun hanya menghimpun laporan perangkat daerah

secara umum, tidak terdapat kegiatan maupun laporan khusus mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan, laporan tersebut berisi kegiatan perangkat daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran pelaksanaan kabupaten, laporan DAK fisik/non fisik, laporan penyaluran dan penggunaan dana desa, laporan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah, laporan evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan daerah, laporan capaian kinerja RPJMN, laporan capaian indikator strategis daerah Kabupaten serta laporan penggunaan APBD yang merupakan tupoksi dinas.

Berdasarkan hasil analisis atas laporan dari masing-masing perangkat daerah yang disampaikan ke Bappedalitbang dari tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I tahun anggaran 2023 diketahui tidak terdapat laporan hasil monitoring dari TKPKP yang mencakup aspek yang lengkap dan membahas khusus mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat mengetahui capaian pembangunan kawasan perdesaan mencakup aspek serapan anggaran, capaian kinerja masing-masing kegiatan, aspek capaian sasaran klaster, capaian indikator pengembangan kawasan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kondisitersebut terjadi karena TKPKP belum melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Plh. Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Barat diantaranya agar memerintahkan Kepala Bappedalitbang sesuai tugas dan fungsinya dalam TKPKP untuk: 1) Meminta laporan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan setiap tiga bulan pada perangkat daerah terkait maupun pemdes; 2) Melakukan penilaian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang telah dilakukan serta melaporkannya kepada bupati setiap tahun.

III. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya

Rencana strategis BPK Tahun 2020-2024 mengamanatkan adanya pemeriksaan yang difokuskan pada agenda pembangunan nasional atau Prioritas Nasional (PN) 2 Tahun 2023, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, diantaranya pada Kegiatan Prioritas (KP) 2, yaitu pengembangan sektor unggulan.

Obyek pemeriksaan yang dilakukan yaitu proyek Prioritas Nasional Pengembangan Sektor Unggulan (KP 2) untuk komoditas padi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan instansi terkait lainnya TA 2021 s.d. Semester I 2023.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengembangan sektor unggulan pada Pemerintah Kapuas menunjukkan terdapat beberapa permasalahan signifikan yang menjadi perhatian diantaranya adalah sebagai berikut.



a. Pemerintah Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya menyusun strategi pengembangan padi pada sektor hulu

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan padi sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD) pada tahun 2022. Dalam rangka mendukung pengembangan/budi daya padi sebagai salah satu PUD di Kabupaten Kapuas dibutuhkan perencanaan pengembangan/budi daya padi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan membudidayakan padi pada sektor hulu.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian antara lain: 1) Pemerintah Kabupaten Kapuas belum menyusun dan menetapkan PUD setiap tahun serta belum menetapkan padi sebagai PUD sesuai ketentuan; 2) Pemerintah Kabupaten Kapuas belum menyusun rencana pengembangan padi jangka panjang pada RPJPD, serta pengembangan padi jangka menengah pada RPJMD dan renstra Dinas Pertanian secara memadai; 3) Pemerintah Kabupaten Kapuas belum menyusun dokumen rencana budi daya pertanian padi dan/atau *action plan* pengembangan kawasan pertanian.

Kondisi tersebut mengakibatkan penetapan padi sebagai PUD Kabupaten Kapuas belum didukung dengan kajian terstruktur dan mendalam, belum adanya pedoman bagi perangkat daerah dan pelaku usaha budi daya padi dalam pengembangan dan budi daya pertanian padi di Kabupaten Kapuas, serta pengembangan serta budi daya padi pada sektor hulu cenderung belum terarah dan berkesinambungan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Bappedalitbangda belum merencanakan dan menyusun kajian terstruktur mengenai PUD khususnya padi pada program kerja perangkat daerah dan belum memprioritaskan rencana program kerja pengembangan padi sebagai PUD pada RPJMD serta Kepala Dinas Pertanian belum menyusun rencana budi

daya pertanian dan/atau *action plan* pengembangan kawasan pertanian kabupaten.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Kepala Bappedalitbangda dan Kepala Dinas Pertanian menyatakan sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan kepada Bupati Kapuas agar memerintahkan Kepala Bappedalitbangda untuk menyusun kajian mengenai padi sebagai PUD dan mengusulkan rencana program kerja pengembangan PUD padi dalam RPJMD serta Kepala Dinas Pertanian untuk menyusun dokumen rencana budi daya pertanian padi.

b. Pemerintah Kabupaten Kapuas belum optimal dalam memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan padi

Pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara prasarana budidaya pertanian berupa jaringan irigasi dan/atau drainase. Selain itu sarana budi daya pertanian berupa benih, pupuk, pestisida/obat-obatan tanaman, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) wajib disediakan oleh pemerintah daerah secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga bagi petani.

Hasil pemeriksaan sarana dan prasarana pengembangan padi ditemukan permasalahan sebagai berikut: 1) Pemerintah Kabupaten Kapuas belum optimal dalam memfasilitasi penyediaan prasarana dalam pengembangan padi, yaitu terdapat jaringan irigasi tidak berfungsi optimal yang berdampak pada gagal panen; 2) Pemerintah Kabupaten Kapuas belum optimal dalam memfasilitasi penyediaan sarana dalam pengembangan padi, yaitu jumlah *breeder* benih padi yang masih terbatas, belum sepenuhnya alokasi pupuk bersubsidi terserap, bantuan pestisida/obat-obatan tanaman belum sepenuhnya memadai, dan terdapat alat bantuan dan mesin pertanian yang digunakan tidak sesuai peruntukan.

Kondisi tersebut mengakibatkan: 1) meningkatnya risiko serangan OPT yang berdampak gagal panen; 2) menurunnya tingkat produktivitas pertanian padi; dan 3) penggunaan alsintan yang tidak sesuai peruntukannya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh: 1) Kepala Dinas Pertanian belum melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan dan realisasi bantuan sarana dan prasarana pertanian; 2) Dinas Pertanian dan Dinas PUPRKP belum melakukan koordinasi terkait rehabilitasi jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal; 3) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian belum melakukan monitoring dan evaluasi bantuan alat dan mesin pertanian; dan 4) Kepala Dinas Pertanian belum memutakhirkan data petani pada aplikasi simluhtan dengan data kependudukan yang mutakhir milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Kepala Dinas Pertanian dan Kepala DPUPRKP menyatakan sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan kepada Bupati Kapuas agar Kepala Dinas Pertanian untuk menginstruksikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian untuk: 1) menginventarisir dan menyusun data kebutuhan dan realisasi sarana dan prasarana pertanian secara berkala; 2) melakukan monitoring dan evaluasi bantuan alat dan mesin pertanian; 3) berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbarui dan memverifikasi data petani pada simluhtan serta Kepala Dinas Pertanian melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II terkait rehabilitasi jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal.

c. Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki kebijakan atau kerja sama dalam rangka pengembangan produk turunan padi

Dalam memberikan perhatian yang lebih terhadap pengembangan ekonomi daerah serta meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan, diperlukan kerja sama serta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun swasta dalam rangka mengembangkan PUD secara optimal.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan yaitu: 1) Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki kebijakan atau kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas produk olahan padi; 2) Pemerintah Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya menyusun kebijakan/ menjalin kerja sama untuk menjaga stabilitas harga beras.

Kondisi tersebut mengakibatkan: 1) mutu beras yang dihasilkan tidak memberikan nilai tambah bagi petani/pelaku usaha; dan 2) harga beras menjadi tidak stabil dan bersifat fluktuatif sehingga tidak memberikan kepastian usaha yang dapat merugikan para petani. Permasalahan tersebut disebabkan oleh: 1) Kepala Dinas Pertanian belum mendorong petani/ pelaku usaha meningkatkan mutu beras, belum menyusun program dan kegiatan uji lab mutu beras serta belum menyusun rencana budi daya/*roadmap* pengembangan kawasan pertanian khususnya padi; 2) belum tersedia dan terinformasinya HET gabah yang telah ditetapkan oleh pemerintah di masyarakat/petani/ kelompok tani; dan 3) Kepala DisperindagkopUKM belum melakukan koordinasi dengan SKPD terkait perihal stabilitas harga beras.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Kepala Dinas Pertanian dan Kepala DisperindagkopUKM menyatakan sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan Bupati Kapuas agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk mendorong petani/pelaku usaha meningkatkan mutu beras dan menyusun strategi peningkatan kualitas beras

serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk menginformasikan kepada petani/masyarakat terkait harga edaran tertinggi gabah beras yang ditetapkan oleh pemerintah secara berkala, berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk memantau dan menyusun daftar harga gabah dan beras secara berkala guna diinformasikan kepada petani/poktan, dan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk menyusun strategi menjaga stabilitas harga beras.

IV. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Instansi Terkait Lainnya

Rencana strategis BPK Tahun 2020-2024 mengamanatkan adanya pemeriksaan yang difokuskan pada agenda pembangunan nasional atau Prioritas Nasional (PN) 2 Tahun 2023 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, diantaranya pada Kegiatan Prioritas (KP) 2 yaitu pengembangan sektor unggulan.

Obyek pemeriksaan yang dilakukan yaitu proyek Prioritas Nasional Pengembangan Sektor Unggulan (KP 2) untuk komoditas jagung pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan instansi terkait lainnya TA 2021 s.d. Semester I 2023.



Hasil pemeriksaan kinerja atas pengembangan sektor unggulan pada Pemerintah Barito Utara menunjukkan terdapat beberapa permasalahan signifikan yang menjadi perhatian diantaranya sebagai berikut.

a. **Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum sepenuhnya memiliki strategi pengembangan komoditas unggulan jagung pada sektor hulu**

Untuk mempertahankan prestasi sebagai pemasok jagung terbesar di Kalimantan Tengah, diperlukan strategi pengembangan komoditas jagung sebagai komoditas unggulan di Barito Utara. Langkah awal pengelolaan pengembangan komoditas unggulan jagung diperlukan adanya strategi

perencanaan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada Kabupaten Barito Utara. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemkab Barito Utara belum memiliki strategi pengembangan komoditas unggulan pada sektor hulu, yaitu: 1) Kabupaten Barito Utara Belum Ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan Jagung dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Belum Memuat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 2) Pemkab Barito Utara Belum Mempunyai *Roadmap* atau Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Pengembangan Komoditas Unggulan Jagung.

Kondisi tersebut mengakibatkan: 1) komoditas unggulan daerah Kabupaten Barito Utara berpotensi tidak dapat berkembang dengan maksimal; 2) risiko alih fungsi lahan tanaman pangan secara tidak terkendali yang berdampak penurunan produksi tanaman pangan khususnya jagung; 3) keterbatasan modal bagi petani jagung dalam membangun usahanya; dan 4) pelaksanaan pengembangan komoditas unggulan sektor hulu tidak memiliki pedoman serta pembagian tugas dan kerja sama antar OPD yang jelas. Permasalahan tersebut disebabkan oleh: 1) Kepala Dinas Pertanian belum berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengusulan Kabupaten Barito Utara sebagai kawasan unggulan untuk pengembangan komoditas jagung ke Kementerian Pertanian dan penyusunan *action plan* kabupaten untuk pengembangan kawasan pertanian; 2) Dinas Pertanian selaku walidata/sumber data terkait LP2B belum mempunyai SDM yang kompeten untuk melakukan pemetaan LP2B; dan 3) Kepala DPMPTSP belum memprioritaskan penyusunan RUPMK.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Kepala Dinas Pertanian, Bappedalitbang, dan DPMPTSP menyatakan sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan kepada Bupati Kapuas agar menyusun *action plan* kabupaten untuk pengembangan kawasan pertanian berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah dan menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian untuk berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengusulkan Kabupaten Barito Utara sebagai kawasan unggulan pengembangan komoditas jagung ke Kementerian Pertanian dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum menyediakan prasarana dan sarana dan budi daya jagung secara efektif

Keberhasilan sektor pertanian sangat ditentukan oleh penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian harus tepat waktu, mutu, jenis, jumlah, lokasi, dan harga sehingga sasaran dan target pertanian dapat terpenuhi secara optimal. Pelaku

usaha budi daya jagung sebagai komoditas unggulan daerah tentunya membutuhkan dukungan prasarana dan sarana pertanian dari Pemkab Barito Utara untuk mengoptimalkan usahanya. Hasil pemeriksaan melalui wawancara dan analisis dokumen diketahui masih terdapat kelemahan dalam penyediaan prasarana dan sarana budi daya jagung, yaitu 1) Kabupaten Barito Utara belum optimal dalam menyediakan prasarana pertanian jagung, yakni Pemkab Barito Utara belum memprioritaskan penyediaan prasarana pertanian untuk pengembangan komoditas jagung, terdapat prasarana pertanian pada ladang jagung dalam kondisi rusak, dan saluran pengairan di kawasan pertanian jagung belum tersedia secara optimal; 2) Pemkab Barito Utara belum sepenuhnya menyediakan sarana pertanian secara memadai, yakni Dinas Pertanian belum memiliki data kebutuhan sarana pertanian, Pemkab Barito Utara belum sepenuhnya memfasilitasi penyediaan benih jagung, realisasi pupuk bersubsidi belum optimal, Pemkab Barito Utara dalam melakukan pengawasan kios pupuk lengkap belum optimal.

Kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan petani akan prasarana pertanian, benih jagung, dan pupuk bersubsidi belum sepenuhnya terpenuhi serta terhambatnya pencapaian target peningkatan produksi jagung. Permasalahan tersebut diantaranya disebabkan oleh Kepala Dinas Pertanian belum melakukan pendataan kebutuhan prasarana pertanian komoditas unggulan serta menyusun rencana tahapan pemenuhannya serta Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas PUPR belum memprioritaskan sistem pengairan di lahan jagung.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Barito Utara melalui Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Utara diantaranya agar menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan pendataan kebutuhan prasarana pertanian pertanian komoditas unggulan serta menyusun strategi tahapan pemenuhannya, berkerjasama dengan Kepala Dinas PUPR untuk menyusun perencanaan dalam upaya pemenuhan sistem pengairan di lahan jagung, dan menyusun rencana strategi pemenuhan sarana pertanian komoditas unggulan yang diantaranya meliputi strategi perbenihan.

c. Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam membuat strategi pengembangan produk turunan unggulan daerah pada sektor hilir belum memadai

Hilirisasi komoditas unggulan daerah bertujuan guna meningkatkan nilai tambah yang akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan petani, sehingga strategi pengembangan komoditas produk olahan jagung harus ditetapkan sebagai salah satu kunci keberhasilan program hilirisasi agar program berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang jelas termasuk

keberagaman dalam pengolahan komoditas jagung beserta instansi pengelolanya.

Hasil pemeriksaan pengembangan strategi PUD sektor hilir ditemukan permasalahan sebagai berikut: 1) Pemkab Barito Utara belum menetapkan produk olahan jagung sebagai PUD pada tahun 2021 dan 2023; 2) penetapan produk unggulan Tahun 2022 belum berdasarkan hasil kajian sesuai kriteria PUD; 3) RPJPD, RTRW, RPJMD dan Renstra Disdagrin belum sepenuhnya memuat rencana pengembangan produk olahan jagung sebagai PUD; 4) Pemkab Barito Utara belum menetapkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK); Pemkab Barito Utara belum memiliki strategi perlindungan Produk Unggulan Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan: 1) pengembangan industri produk turunan jagung berpotensi tidak berkembang dan pembagian tugas, sistem koordinasi dan kerjasama antar OPD, serta strategi dan target pengembangan produk olahan jagung tidak jelas dan tidak terukur. Permasalahan tersebut disebabkan oleh: 1) Kepala Bappedalitbang belum mengkoordinasikan OPD terkait untuk melakukan kajian potensi dan mengusulkan penetapan produk turunan jagung sebagai PUD serta merencanakan pengembangan PUD dalam perencanaan pembangunan jangka Panjang (RPJPD dan RTRW) dan jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD terkait); dan 2) Kepala Disdagrin belum berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah untuk percepatan penetapan RPIK.

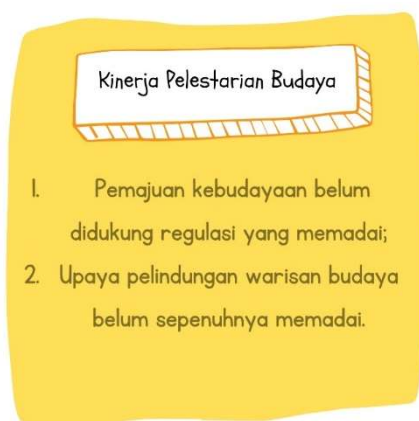
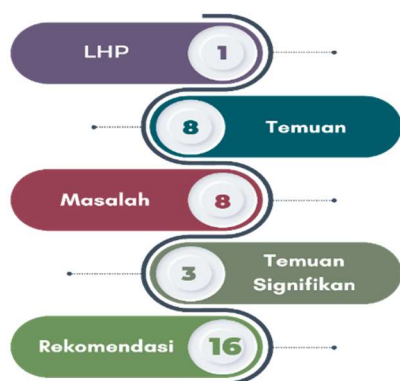
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Kepala Bappedalitbang, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, dan Kepala Disdagrin menyatakan sependapat dengan temuan BPK. BPK merekomendasikan Bupati Barito Utara agar menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan supaya mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk: 1) melakukan kajian potensi dan mengusulkan penetapan produk turunan jagung sebagai produk unggulan daerah; 2) merencanakan pengembangan produk unggulan daerah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah) dan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah terkait); dan 3) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian supaya berkoordinasi lebih lanjut dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah untuk percepatan penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

V. Pemeriksaan Kinerja Tematik atas Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan pada Kabupaten Pulang Pisau

Pemeriksaan atas pemajuan dan pelestarian kebudayaan dilakukan karena dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan adanya pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah pada tahun yang bersangkutan, dengan Prioritas Nasional (PN) 4 Tahun 2023 adalah Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan khususnya pada Kegiatan Prioritas (KP) 2 Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Obyek pemeriksaan ini yaitu pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya TA 2021 s.d. Triwulan II 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelestarian Kebudayaan



Hasil pemeriksaan kinerja pemajuan kebudayaan yang diantaranya merupakan permasalahan signifikan yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut.

a. Upaya Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau Belum Didukung dengan Regulasi yang Memadai

Dalam menghadapi dinamika perkembangan dunia saat ini maka diperlukan langkah untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Langkah strategis tersebut berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan regulasi agar pemajuan kebudayaan dapat berjalan selaras dengan langkah strategis yang telah ditetapkan pemerintah, dan dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas upaya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam pemajuan kebudayaan dengan regulasi yang memadai masih menunjukkan beberapa kelemahan sebagai berikut: 1) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum menyusun dan menetapkan peraturan terkait pemajuan kebudayaan

sesuai kewenangannya yang selaras dengan peraturan perundangan di bidang pemajuan kebudayaan; 2) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau; 3) Pembagian tugas dan kewenangan antar perangkat daerah dalam pembangunan di Bidang Kebudayaan tidak jelas; 4) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum sepenuhnya menganggarkan pendanaan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 5) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan pelestarian kebudayaan; dan 6) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum melakukan sosialisasi kebijakan mengenai pemajuan dan pelestarian kebudayaan kepada pemangku kepentingan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan dalam Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Pulang Pisau tidak memiliki acuan pelaksanaan yang lengkap dan jelas sehingga berpotensi kegiatan pemajuan kebudayaan tidak terlaksana secara optimal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum: 1) memiliki peraturan terkait pemajuan kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan; 2) menetapkan PPKD Kabupaten Pulang Pisau sebagai pedoman dalam pemajuan kebudayaan; 3) menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata yang belum selaras dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; dan 4) memiliki skala prioritas dalam menyusun perencanaan alokasi pendanaan yang terkait dengan pemajuan kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara proporsional.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan kepada Bupati Pulang Pisau agar: 1) Menetapkan peraturan terkait pemajuan kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan; 2) Menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai pedoman dalam pemajuan kebudayaan; dan 3) Memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata untuk: a) Melakukan revisi Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata agar selaras dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; b) Melakukan sosialisasi kebijakan mengenai pemajuan dan pelestarian kebudayaan kepada para pemangku kepentingan; dan c) Menyusun skala prioritas perencanaan dalam mengalokasikan pendanaan terkait pemajuan kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan secara proporsional.

b. Upaya perlindungan warisan budaya pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum sepenuhnya memadai

Salah satu arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional melalui pemajuan kebudayaan adalah meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Salah satunya melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong dan kerja sama antar warga mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal.

Hasil pemeriksaan atas upaya dalam melakukan perlindungan terhadap warisan budaya sesuai dengan prinsip dan standar menunjukkan beberapa kelemahan yaitu: 1) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum melaksanakan penetapan warisan budaya secara memadai; 2) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum melaksanakan pengamanan dan penyelamatan warisan budaya secara memadai; 3) Upaya pemeliharaan warisan budaya belum sepenuhnya memadai; 4) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum melakukan pemantauan pelaksanaan perlindungan warisan budaya secara memadai.

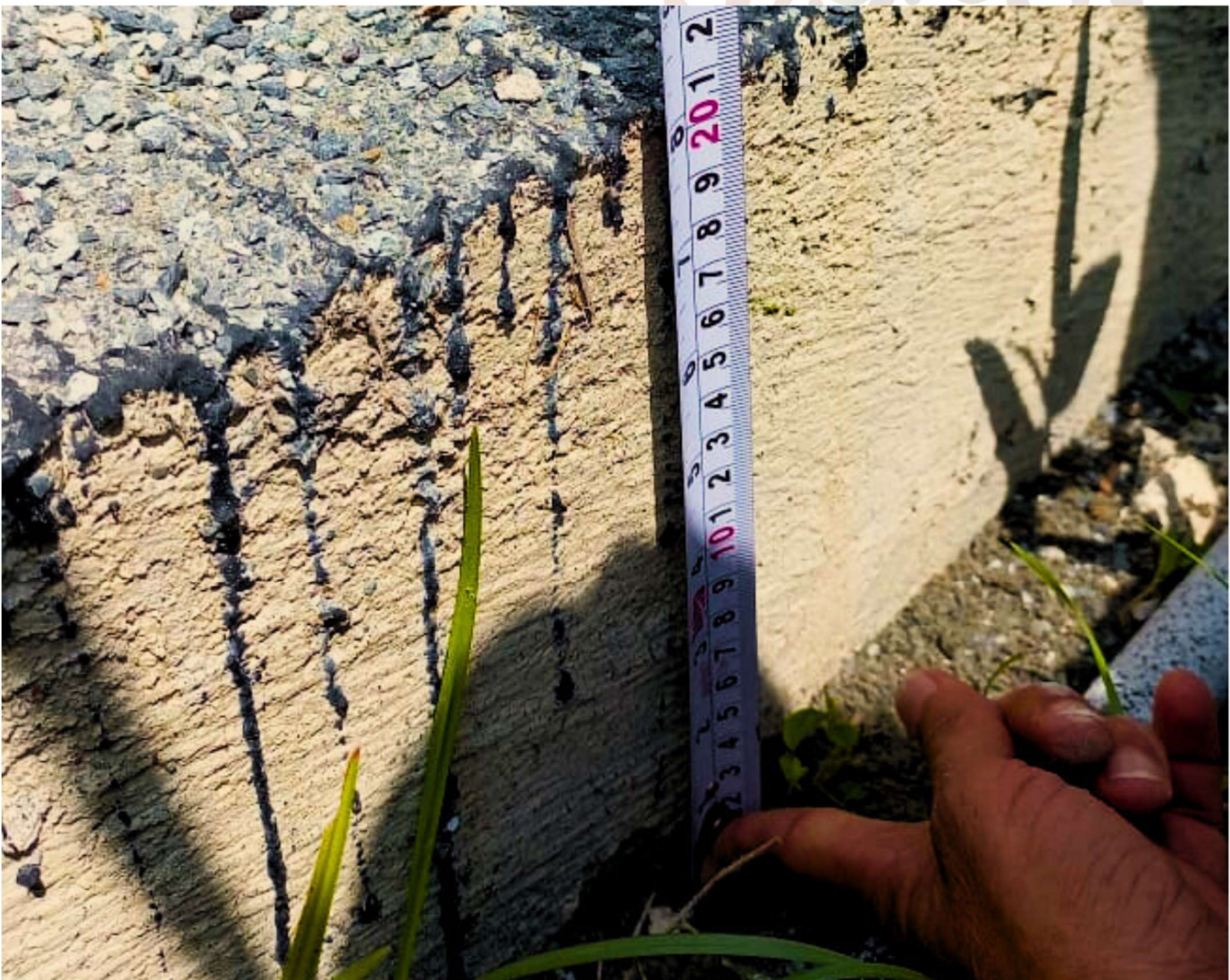
Kondisi tersebut mengakibatkan warisan budaya berisiko hilang, rusak atau musnah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata belum mengoptimalkan upaya perlindungan warisan budaya untuk memproses penetapan ODCB menjadi Cagar Budaya dan OPK menjadi WBTB.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan kepada Bupati Pulang Pisau agar memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata untuk: 1) Melakukan pendataan warisan budaya secara lebih rinci dan mendalam, mencakup analisis risiko kerusakan dan kepunahan; 2) Menyusun dan menetapkan skala prioritas dan strategi perlindungan warisan budaya; dan 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dhi. Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Balai Pelestarian Wilayah XIII terkait seluruh tahapan perlindungan warisan budaya.



BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU





HASIL PEMERIKSAAN PDDT

Pemeriksaan Mandiri

Delapan objek pemeriksaan mandiri terdiri atas:

- Tiga Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Katingan, Murung Raya, dan Sukamara



Kesimpulan: Sesuai Kriteria Dengan Pengecualian

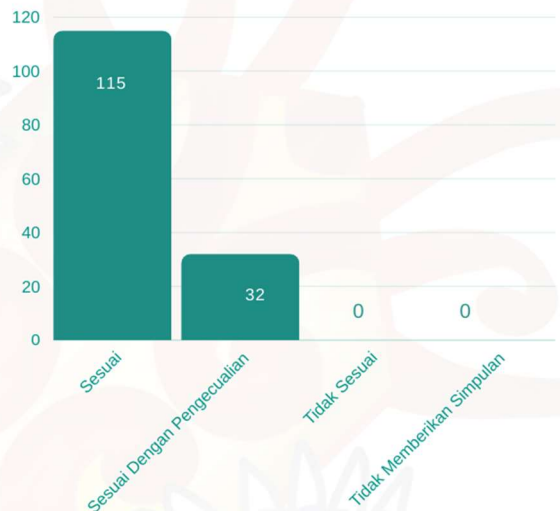
- Lima Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Lamandau, Gunung Mas, dan Barito Utara



Kesimpulan: Sesuai Kriteria Dengan Pengecualian

Pemeriksaan Pertanggungjawaban

15 objek pemeriksaan pertanggungjawaban pemeriksaan penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik 15 Pemda se-Kalteng dari APBD TA 2022 dengan 147 LPJ Banparpol senilai Rp20,71 Miliar dengan hasil pemeriksaan 115 LPJ sesuai dengan kriteria dan 32 LPJ sesuai kriteria dengan pengecualian



Ringkasan Temuan Pemeriksaan PDDT

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Permasalahan

140

Nilai

Rp62,42 Miliar

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Jumlah Permasalahan

4

Nilai (Rp)

0,00

Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan

Jumlah Permasalahan

3

Nilai

Rp1,12 Miliar

Permasalahan Signifikan

- Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan;
- Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Tidak Sesuai Ketentuan;
- Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Ketentuan;

- Pekerjaan Belanja Hibah Barang Tidak Sesuai Kontrak;
- Pekerjaan Belanja Daerah Mengalami Keterlambatan dan Potensi Kehilangan Jaminan.
- Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan Tidak Sesuai Ketentuan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun 2023 memuat PDTT atas 23 obyek pemeriksaan, yang meliputi:

1. Delapan obyek pemeriksaan mandiri, yang terdiri atas tiga Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) yaitu pada Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan Pemerintah Kabupaten Sukamara, serta lima Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023, yaitu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara; dan
2. 15 obyek pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2022 dengan LPJ Banparpol sebanyak 147 LPJ.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan kepatuhan mengungkapkan 63 temuan yang memuat 147 permasalahan senilai Rp63,54 Miliar. Permasalahan tersebut meliputi empat kelemahan SPI, 140 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp62,42 miliar, dan tiga permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,12 Miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset dan/ atau menyeteror ke kas negara/ daerah sebesar Rp1,10 miliar.

Rekapitulasi hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 25 Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Kelompok Temuan

(dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai
A.	Kerugian Negara/Daerah	76	28.168,54
B.	Potensi Kerugian Negara/Daerah	11	12.651,06
C.	Kekurangan Penerimaan	24	21.602,70
D.	Administrasi	29	0,00
E.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	4	0,00
F.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	3	1.121,19
Jumlah		147	63.543,49

Sumber : Data olah Hasil Pemeriksaan DTT Tahun 2023

Sementara itu, hasil pemeriksaan atas 147 LPJ Banparpol dari APBD yang dilaksanakan selama Tahun 2023 mengungkapkan masih terdapat DPW/DPD/DPC

Parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Rincian hasil pemeriksaan Banparpol diuraikan pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

A. PEMERIKSAAN MANDIRI

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III)

Pada Tahun 2023, BPK melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada tiga entitas pemeriksaan. Entitas Pemeriksaan tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan Pemerintah Kabupaten Sukamara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten melalui penyedia atas belanja daerah telah sesuai (patuh) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada tiga pemerintah kabupaten tersebut mengungkapkan 31 temuan dengan 83 permasalahan sebesar Rp22,87 Miliar. Permasalahan tersebut meliputi 76 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp21,75 Miliar yang terdiri dari 38 permasalahan kerugian daerah sebesar Rp19,40 Miliar, tiga permasalahan potensi kerugian daerah sebesar Rp89,72 Juta, sembilan permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp2,26 Miliar dan 26 permasalahan administrasi, dan empat permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Selain itu, tiga permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,12 Miliar. Kesimpulan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) yaitu “sesuai dengan pengecualian”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan Belanja Daerah. Rincian permasalahan dan kesimpulan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut.

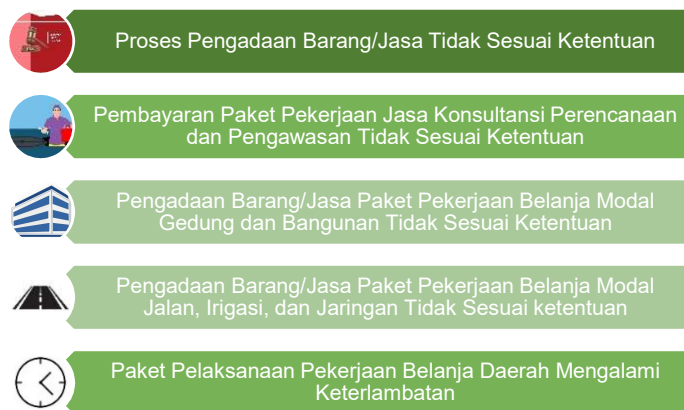
Tabel 26 Kelompok Temuan dan Kesimpulan Pemeriksaan pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III)

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai	Kesimpulan
A	Pemerintah Kabupaten Katingan	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	33	3.288,37	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0,00	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0,00	
		Sub Total A	33	3.288,37	
B	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	25	17.788,99	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	4	0,00	

No.	Entitas	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai	Kesimpulan
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	2	1.121,19	
		Sub Total B	31	18.910,18	
C	Pemerintah Kabupaten Sukamara	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	18	671,21	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0,00	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	1	0,00	
		Sub Total C	19	671,21	
Total (A+B+C)			83	22.869,76	

Permasalahan signifikan atas hasil pemeriksaan Belanja Daerah yang perlu mendapat perhatian terdapat pada gambar berikut.



Gambar 7 Permasalahan signifikan atas hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah

Secara rinci temuan/permasalahan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan**

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.

Tujuan pengadaan adalah mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money*, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan usaha serta meningkatkan pengadaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tiga entitas, diketahui masih terdapat beberapa permasalahan terkait proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai ketentuan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara). Permasalahan ini mencakup indikasi pengaturan antar peserta tender, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang belum memadai, dan indikasi menyampaikan dokumen yang tidak sesuai kondisi senyatanya untuk memenuhi persyaratan tender;
- b. Pemecahan kontrak, yaitu kondisi di mana pekerjaan yang seharusnya bisa dikonsolidasi berdasarkan waktu pekerjaan, lokasi pekerjaan, dan jenis pekerjaan, namun dipecah ke dalam beberapa paket pekerjaan;
- c. Pelaksanaan lelang secara proforma. Permasalahan ini mencakup kesamaan HPS antara yang disampaikan peserta tender dengan yang disusun oleh PPK, indikasi dokumen penawaran yang dibuatkan oleh PPK, dan calon pemenang dengan harga penawaran yang lebih rendah digugurkan tidak sesuai ketentuan.

Terdapat sebelas permasalahan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), tujuh permasalahan pemecahan kontrak, dan delapan permasalahan pelaksanaan lelang secara proforma dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27 Rekap Permasalahan Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan

No.	Entitas	Pemkab Katingan	Pemkab Murung Raya	Pemkab Sukamara	Jumlah
1.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	9	1	1	11
2.	Pemecahan Kontrak	4	1	2	7
3.	Lelang Proforma	0	8	0	8
	Total	13	10	3	26

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pengadaan untuk memperoleh barang/jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar melalui persaingan sehat diantara peserta tender tidak tercapai.

b. Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Tidak Sesuai Ketentuan

Dalam ketentuan yang berlaku pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:

- 1) tahap konsepsi perancangan sebesar 15% (lima belas persen);
- 2) tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh persen);
- 3) tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- 4) tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat, serta rencana anggaran biaya sebesar 20% (dua puluh persen);
- 5) tahap tender Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% (lima persen); dan
- 6) tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas persen).

Kemudian pada ketentuan tersebut, dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik mengharuskan adanya pengawasan berkala oleh Penyedia jasa perencanaan konstruksi. Disamping itu, Penyedia jasa perencanaan konstruksi membuat laporan akhir yang terdiri atas:

- 1) dokumen perencanaan teknis;
- 2) laporan pengadaan Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
- 3) laporan penyelenggaraan paket lokakarya rekayasa nilai (*value engineering*), dalam hal terdapat kegiatan rekayasa nilai (*value engineering*);
- 4) surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia jasa perencanaan konstruksi;
- 5) laporan akhir pengawasan berkala termasuk perubahan perancangan.

Hasil uji petik terhadap jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan konstruksi, diketahui bahwa jasa konsultasi perencanaan telah dibayarkan 100% sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan, dan pada saat pekerjaan konstruksi berlangsung, konsultan perencana tidak melakukan pengawasan berkala.

Selanjutnya diketahui terdapat personel jasa konsultasi pengawasan yang ada di dalam kontrak tidak seluruhnya melakukan pengawasan selama pekerjaan pengawasan tersebut berlangsung.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya masing-masing senilai Rp3,04 Miliar dan Rp3,87 Miliar.

c. Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Ketentuan

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan pemeriksaan atas paket belanja modal gedung dan bangunan, terdapat kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, diantaranya yaitu pembangunan gedung/bangunan atau rehabilitasi gedung/bangunan. Kekurangan volume terjadi ketika volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya dan menyebabkan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Sedangkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis

terjadi ketika pekerjaan terpasang tidak sesuai syarat atau spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga mengakibatkan perubahan harga satuan pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran telah dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima dan potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya yang harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Selain itu, terdapat permasalahan potensi kelebihan pembayaran karena terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran 100%, serta pemborosan. Pemborosan terjadi ketika terdapat perubahan spesifikasi. Permasalahan tersebut terjadi dengan total nilai temuan sebesar Rp9,19 Miliar dimana nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp8,04 Miliar, nilai potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp25,33 Juta, dan nilai pemborosan sebesar Rp1,12 Miliar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28 Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Kelebihan pembayaran	Potensi Kelebihan Pembayaran	Pemborosan	Jumlah
1.	Kab Katingan	1.013,66	0,00	0,00	1.013,66
2.	Kab Murung Raya	6.933,01	0,00	1.121,19	8.054,20
3.	Kab Sukamara	98,58	25,33	0,00	123,91
	Total	8.045,26	25,33	1.121,19	9.191,77

d. Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tidak Sesuai Ketentuan

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan pemeriksaan atas paket belanja modal gedung dan bangunan, terdapat kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, diantaranya yaitu pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan irigasi, serta pembangunan dan peningkatan jaringan lainnya seperti penerangan jalan umum (PJU). Kekurangan volume terjadi ketika volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya dan menyebabkan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Sedangkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis terjadi ketika pekerjaan terpasang tidak sesuai syarat atau spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga mengakibatkan perubahan harga satuan pekerjaan

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran telah dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan

selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima dan potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya yang harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Selain itu, terdapat permasalahan potensi kelebihan pembayaran karena terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran 100%. Permasalahan tersebut terjadi dengan total nilai temuan sebesar Rp4,42 Miliar dimana nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp4,36 Miliar dan nilai potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp64,39 Juta, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29 Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Kelebihan pembayaran	Potensi Kelebihan Pembayaran	Jumlah
1.	Kab Katingan	2.238,98	0,00	2.238,98
2.	Kab Murung Raya	1.711,36	0,00	1.711,36
3.	Kab Sukamara	414,79	64,39	479,19
	Total	4.365,13	64,39	4.429,52

e. Paket Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Daerah Mengalami Keterlambatan

Hasil pemeriksaan atas Belanja Modal Daerah menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya paket pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Terdapat penyelesaian paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Atas keterlambatan tersebut dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing kontrak paket pekerjaan. Permasalahan tersebut terjadi pada tiga entitas serta mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan secara tepat waktu dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pada Pemkab Katingan senilai Rp35,74 juta, Pemkab Murung Raya senilai Rp2.204,29 juta, dan Pemkab Sukamara senilai Rp19,21 juta.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- Pejabat pengadaan tidak melakukan verifikasi dan evaluasi penyedia sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa;

Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah, Kepala SKPD, dan seluruh pihak menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan, kecuali atas temuan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis paket pekerjaan belanja modal pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan. Pihak penyedia sudah memenuhi ketentuan dalam kontrak yang dibuktikan dengan BAP yang dilaksanakan bersama konsultan supervisi, direksi lapangan, dan PPK.

Atas tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Katingan yang menyatakan tidak sependapat, BPK telah melakukan perhitungan sesuai dengan SSKK yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan dokumen kontrak yang didasarkan pada ketentuan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2.

BPK telah merekomendasikan kepada para Kepala Daerah agar:

- a. menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Pengadaan dan memerintahkan Pejabat Pengadaan supaya melakukan verifikasi dan evaluasi penyedia sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menginstruksikan kepada Kepala Dinas terkait untuk memberikan sanksi kepada PPK dan memerintahkan PPK supaya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. menginstruksikan kepada Kepala Dinas terkait untuk memerintahkan PPK supaya memproses atau mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi serta mengenakan denda keterlambatan dengan menyetorkan ke kas daerah senilai temuan masing-masing oleh pihak terkait.

2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023

Pada Semester II Tahun 2023, BPK melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada lima entitas pemeriksaan. Entitas Pemeriksaan tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten telah sesuai (patuh) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

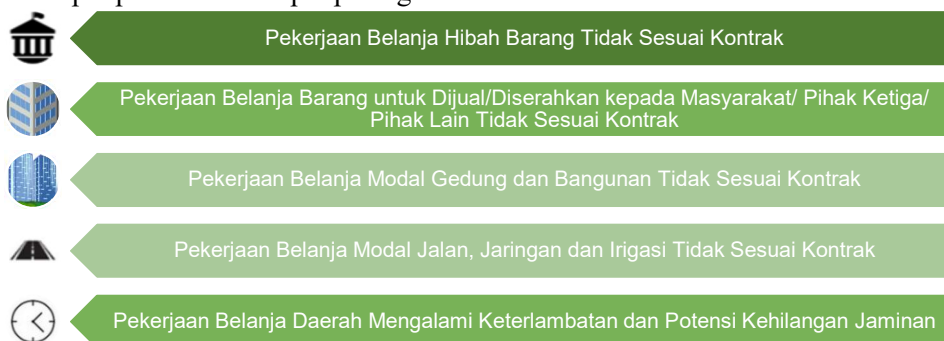
Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada lima pemerintah daerah tersebut mengungkapkan 32 temuan dengan 64 permasalahan sebesar Rp40,67 Miliar. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 38 permasalahan kerugian daerah sebesar Rp8,77 Miliar, delapan permasalahan potensi kerugian daerah sebesar Rp12,56 Miliar, 15 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp19,34 Miliar dan tiga permasalahan administrasi. Tidak ada permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E). Kesimpulan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 yaitu “sesuai dengan pengecualian”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan Belanja Daerah. Rincian permasalahan dan kesimpulan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30 Kelompok Temuan dan Kesimpulan Pemeriksaan pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai (Rp)	Kesimpulan
A	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	17	18.787,20	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0,00	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0,00	
		Sub Total A	17	18.787,20	
B	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	6	962,70	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0	
		Sub Total B	6	962,70	
C	Pemerintah Kabupaten Lamandau	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	14	13.139,39	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0	
		Sub Total C	14	13.139,39	
D	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	16	6.099,17	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0	
		Sub Total D	16	6.099,17	
E	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	11	1.685,27	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0	
		Sub Total E	11	1.685,27	
Total (A+B+C+D+E)			64	40.673,73	

Permasalahan signifikan atas hasil pemeriksaan Belanja Daerah yang perlu mendapat perhatian terdapat pada gambar berikut.



Gambar 8 Permasalahan signifikan atas hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah

Secara rinci temuan/ permasalahan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pekerjaan Belanja Hibah Barang Tidak Sesuai Kontrak

Pekerjaan belanja hibah barang yang tidak sesuai kontrak diantaranya yaitu pembangunan gedung/bangunan kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Ketidaksesuaian kontrak terjadi ketika volume dan spesifikasi teknis pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak.

Kekurangan volume terjadi ketika volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya dan menyebabkan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Sedangkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis terjadi ketika pekerjaan terpasang tidak sesuai syarat atau spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga mengakibatkan perubahan harga satuan pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran telah dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima dan potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya yang harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Permasalahan tersebut terjadi pada empat entitas dengan total nilai temuan sebesar Rp4,61 Miliar dimana nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp3,85 Miliar dan nilai potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp762,33 Juta, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31 Rincian Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Belanja Hibah Barang

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Kelebihan pembayaran	Potensi Kelebihan Pembayaran	Jumlah
1.	Prov Kalimantan Tengah	578,53	590,08	1.168,61
2.	Kab Kotawaringin Timur	79,30	0,00	79,30
3.	Kab Lamandau	3.142,41	172,25	3.314,66
4.	Kab Barito Utara	55,80	0,00	55,80
	Total	3.856,04	762,33	4.618,37

b. Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga/ Pihak Lain Tidak Sesuai Kontrak

Pekerjaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain yang tidak sesuai kontrak diantaranya yaitu penyediaan sarana pendukung jaringan SPAM, pembangunan sarana penunjang MAKODIM, instalasi pengolahan air, dan pembangunan rumah dinas KODIM. Ketidaksesuaian kontrak terjadi ketika volume dan spesifikasi teknis pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak.

Kekurangan volume terjadi ketika volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya dan menyebabkan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Sedangkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis terjadi ketika pekerjaan terpasang tidak sesuai syarat atau spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga mengakibatkan perubahan harga satuan pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran telah dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima dan potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya yang harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Permasalahan tersebut terjadi pada dua entitas dengan total nilai temuan sebesar Rp347,92 Juta dimana nilai tersebut merupakan kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32 Rincian Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga/ Pihak Lain

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Kelebihan pembayaran	Potensi Kelebihan Pembayaran	Jumlah
1.	Kab Gunung Mas	305,97	0,00	305,97
2.	Kab Barito Utara	41,95	0,00	41,95
	Total	347.92	0,00	347.92

c. Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Kontrak

Pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan yang tidak sesuai kontrak diantaranya yaitu pembangunan/rehabilitasi/penambahan gedung/bangunan serta penataan halaman dan taman. Ketidaksesuaian kontrak terjadi ketika volume dan spesifikasi teknis pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak.

Kekurangan volume terjadi ketika volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya dan menyebabkan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Sedangkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis terjadi ketika pekerjaan terpasang tidak sesuai syarat atau spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga mengakibatkan perubahan harga satuan pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran telah dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima dan potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya yang harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Permasalahan tersebut terjadi pada lima entitas dengan total nilai temuan sebesar Rp5,14 Miliar dimana nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp2,16 Miliar dan nilai

potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2,98 Miliar, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33 Rincian Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Kelebihan pembayaran	Potensi Kelebihan Pembayaran	Jumlah
1.	Prov Kalimantan Tengah	199,05	2.916,55	3.115,59
2.	Kab Kotawaringin Timur	377,53	0,00	377,53
3.	Kab Lamandau	639,68	61,67	701,35
4.	Kab Gunung Mas	935,65	0,00	935,65
5.	Kab Barito Utara	16,92	0,00	16,92
	Total	2.168,83	2.978,22	5.147,04

d. Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tidak Sesuai Kontrak

Pekerjaan belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang tidak sesuai kontrak diantaranya yaitu pekerjaan peningkatan/pembangunan/rekonstruksi/preservasi/*overlay* jalan dan jembatan. Ketidaksesuaian kontrak terjadi ketika volume dan spesifikasi teknis pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak.

Kekurangan volume terjadi ketika volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya dan menyebabkan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Sedangkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis terjadi ketika pekerjaan terpasang tidak sesuai syarat atau spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga mengakibatkan perubahan harga satuan pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran telah dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima dan potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya yang harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Permasalahan tersebut terjadi pada lima entitas dengan total nilai temuan sebesar Rp11,15 Miliar dimana nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp2,33 Miliar dan nilai potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp8,82 Miliar, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34 Rincian Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Kelebihan pembayaran	Potensi Kelebihan Pembayaran	Jumlah
1.	Prov Kalimantan Tengah	977,46	5.008,89	5.986,35
2.	Kab Kotawaringin Timur	404,99	0,00	404,99
3.	Kab Lamandau	315,20	0,00	315,20
4.	Kab Gunung Mas	358,53	3.811,90	4.170,43
5.	Kab Barito Utara	278,54	0,00	278,54
	Total	2.334,72	8.820,79	11.155,51

e. Pekerjaan Belanja Daerah Mengalami Keterlambatan dan Potensi Kehilangan Jaminan

Hasil pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya paket pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Terdapat penyelesaian paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan putus kontrak. Atas keterlambatan pekerjaan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing kontrak paket pekerjaan, sedangkan atas pekerjaan yang mengalami putus kontrak, masih terdapat jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan hingga batas waktu masing-masing jaminan pelaksanaan pekerjaan. Permasalahan tersebut terjadi pada lima entitas serta mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan secara tepat waktu dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp19,34 Miliar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35 Rincian Denda Keterlambatan dan/atau Kekurangan Penerimaan Paket Belanja Daerah

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Nilai Denda Keterlambatan dan/atau kekurangan penerimaan
1.	Prov Kalimantan Tengah	8.516,65
2.	Kab Kotawaringin Timur	39,46
3.	Kab Lamandau	8.808,18
4.	Kab Gunung Mas	687,12
5.	Kab Barito Utara	1.292,06
	Total	19.343,47

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, mengawasi, dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya;
- PPTK dan Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak; dan
- Penyedia Jasa Konstruksi dalam melakukan pekerjaan tidak mematuhi jadwal dan atau tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah, Kepala SKPD, dan seluruh pihak menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan, dan akan mengikuti peraturan pengelolaan keuangan dan petunjuk pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.

BPK telah merekomendasikan kepada para Kepala Daerah agar:

- menginstruksikan Kepala Dinas terkait untuk memerintahkan PPK agar dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, mengawasi, dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa agar mematuhi ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dan turunannya;

- b. menginstruksikan Kepala Dinas terkait untuk memerintahkan PPK agar menambahkan klausul dalam surat perjanjian dengan Konsultan Pengawas terkait sanksi kepada Konsultan Pengawas apabila laporannya tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- c. menginstruksikan Kepala Dinas terkait untuk menyusun Prosedur Operasional Standar dalam mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; dan
- d. menginstruksikan Kepala Dinas terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan atau ketidaksesuaian spesifikasi, serta kekurangan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyertakan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

B. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

Pada Semester I Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan atas 147 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) senilai Rp20,71 Miliar dari Dewan Pimpinan/Pengurus Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/DPD/DPC). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

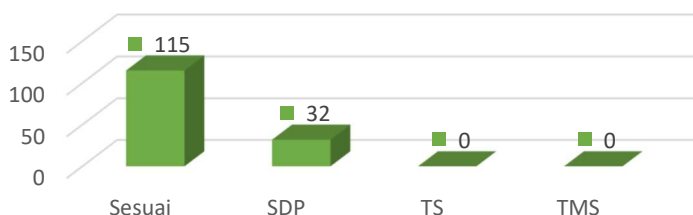
Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana banparpol dari APBD adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaannya adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dengan yang dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut, BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 147 LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/DPD/DPC parpol yang mempertanggungjawabkan dengan tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2022 menunjukkan bahwa 115 (78,23%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 32 (21,77%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP), dan tidak terdapat LPJ yang tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (TS) maupun tidak dapat diberikan simpulan (TMS).

Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah atau belanja yang tidak sesuai prioritas.



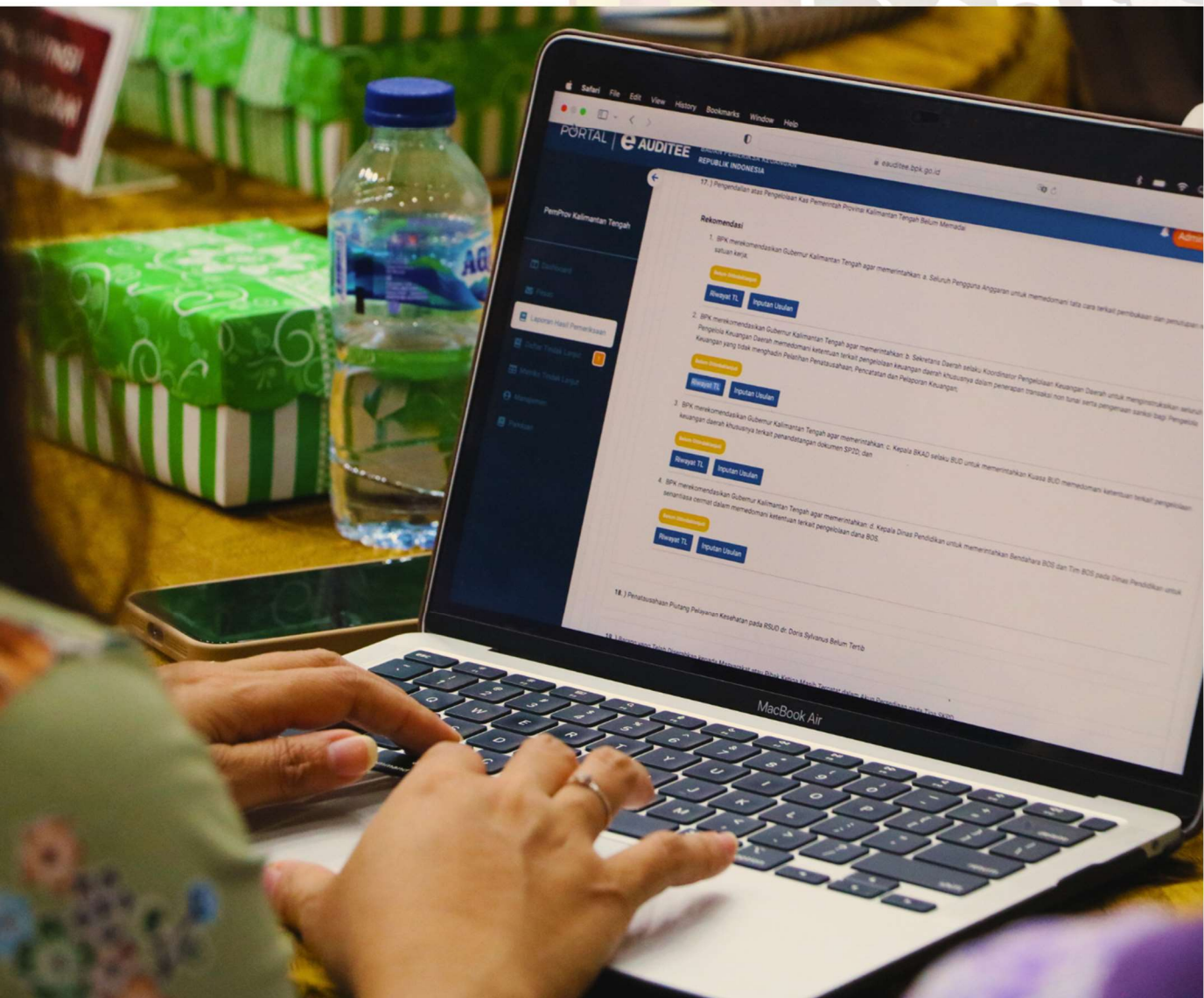
Gambar 9 Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2022

Simpulan hasil pemeriksaan untuk masing-masing partai politik terdapat pada Lampiran 3.



BAB V

HASIL PEMANTAUAN

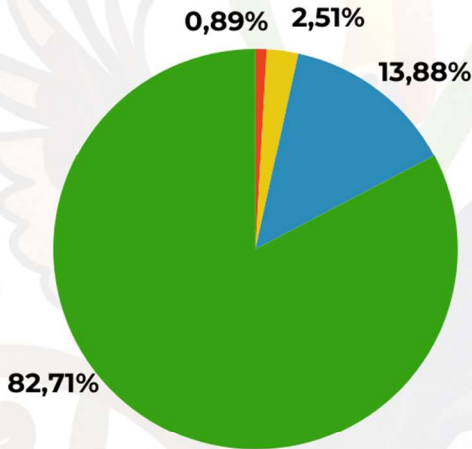




HASIL PEMANTAUAN

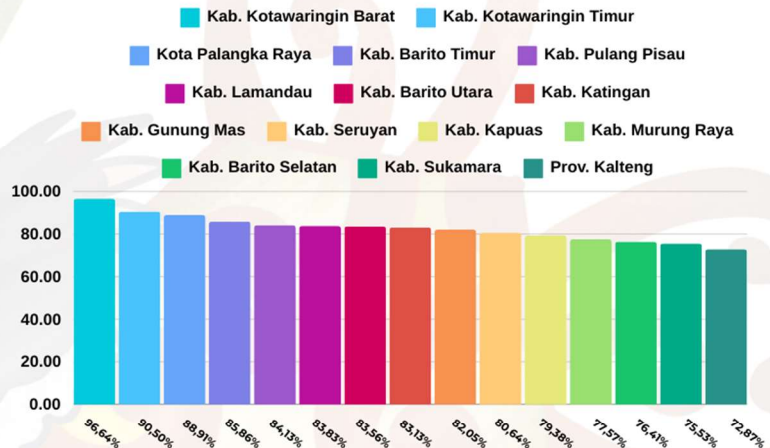
Pemantauan TLRHP

Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2023



- Sesuai**
13.195 rekomendasi
Rp499,78 Milyar dan USD757,99 ribu
- Belum Sesuai**
2.215 rekomendasi
Rp273,72 Milyar dan USD524,05 ribu
- Belum Ditindaklanjuti**
401 rekomendasi
Rp71,82 Milyar
- Tidak Dapat Ditindaklanjuti**
142 rekomendasi
Rp80,19 Milyar dan USD1,48 Juta

Prosentase Penyelesaian Jumlah TLHP



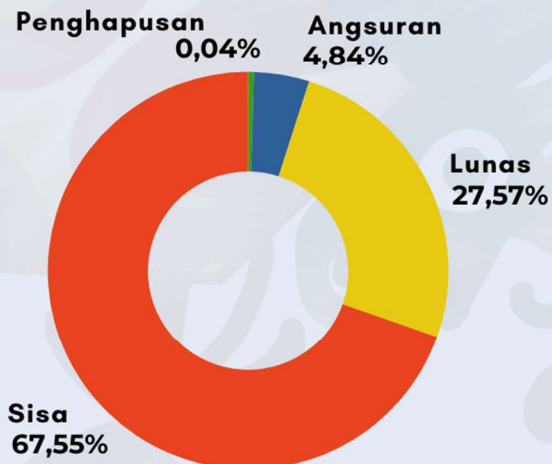
Rata-rata penyelesaian TLHP sebesar 82,67%. Penyelesaian tertinggi adalah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 96,64% dan yang paling rendah adalah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 72,87%. Pengembalian uang/aset negara/daerah s.d. Semester II Tahun 2023 sebesar RpRp545,88 Miliar dan USD757.99 Ribu

96,64%

82,67%

72,87%

Pemantauan KNKD



Sampai dengan Semester I tahun 2023, kerugian Negara/daerah pada 15 entitas sebanyak 7.466 kasus senilai Rp517,37 Miliar dan USD94,09 ribu. Penyetoran kembali ke kas negara/daerah sebesar Rp297,80 Miliar dan USD94,09 ribu serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp50,00 Juta, sehingga masih terdapat sisa kerugian daerah yang belum dipulihkan sebesar Rp219,51 Miliar

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

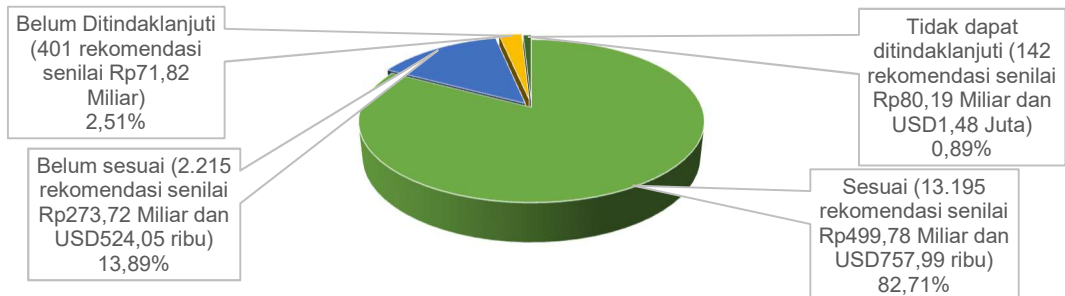
A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (PTLRHP)

Hasil pemantauan TLRHP pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II Tahun 2023 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 7.142 temuan sebesar Rp1,24 Triliun dan USD2,76 Juta dengan jumlah rekomendasi sebanyak 15.953 rekomendasi sebesar Rp925,52 Miliar dan USD2,76 Juta dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

- Tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 13.195 rekomendasi (82,71%) sebesar Rp499,78 Miliar dan USD757,99 ribu;
- Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 2.215 rekomendasi (13,88%) sebesar Rp273,72 Miliar dan USD524,05 ribu;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 401 rekomendasi (2,51%) sebesar Rp71,82 Miliar; dan
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 142 rekomendasi (0,89%) sebesar Rp80,19 Miliar dan USD1,48 Juta.

Sejak Tahun 2020, pemantauan TLRHP pada 15 Pemerintah Daerah telah sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Hal ini dilakukan setelah satu tahun sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyiapan dan pemutakhiran database TLRHP agar dapat diakses oleh Pemerintah Daerah. SIPTL diharapkan dapat menjadikan BPK dan Pemerintah Daerah, sebagai *fast response organizations*, yaitu organisasi yang lincah, memiliki keselarasan, dan dapat beradaptasi dengan perubahan baik internal maupun eksternal, khususnya dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini dikarenakan tindak lanjut oleh pejabat entitas dan pemantauannya oleh BPK dapat dilakukan kapan dan di mana saja, serta mampu menghasilkan data yang real time secara lebih akurat.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2004-2023 dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.



Gambar 10 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP

Tabel 36 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas

Entitas	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	TS		BS		BT		TDI	
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	774	225.393.452.329,25	1740	135.397.978.300,99	1268	73.847.866.629,64	390	24.208.407.846,30	58	18.787.202.213,58	24	18.554.501.611,47
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	546	63.730.040.931,84	1161	32.574.194.426,08	1122	30.710.057.478,08	22	1.291.124.460,00	16	-	1	573.012.488,00
3. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	509	85.987.136.110,42	1168	66.151.975.140,76	1057	53.992.726.137,32	90	10.419.572.560,49	15	140.223.592,95	6	1.599.452.850,00
4. Pemerintah Kabupaten Kapuas	499	83.538.790.081,56	1072	64.141.436.339,82	851	26.145.560.459,71	161	32.696.578.098,00	51	357.329.686,44	9	4.941.968.095,67
5. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	418	58.094.284.371,34	907	50.080.412.964,78	693	24.314.466.749,26	213	25.664.863.775,52	0	-	1	101.082.440,00
6. Pemerintah Kabupaten Barito Utara	510	64.908.814.785,95	1168	54.047.079.183,76	976	33.604.494.968,51	130	19.112.528.044,17	55	1.047.331.167,07	7	282.725.004,00
	0	524.053,35	0	524.053,35	0	-	0	524.053,35	0	-	0	-
7. Pemerintah Kabupaten Barito Timur	498	88.709.789.411,67	1174	66.847.947.572,17	1008	56.875.057.017,44	141	5.609.137.566,32	0	-	25	4.363.752.988,42
8. Pemerintah Kabupaten Sukamara	355	30.942.185.489,18	842	20.376.728.706,00	636	11.658.557.214,10	137	4.630.453.293,77	61	1.676.242.169,70	8	2.411.476.028,41
9. Pemerintah Kabupaten Lamandau	372	100.925.362.388,19	841	87.535.444.359,82	705	25.994.588.029,32	94	18.733.050.789,14	35	13.139.386.242,20	7	29.668.799.522,32
10. Pemerintah Kabupaten Seruyan	438	151.315.389.307,42	1028	141.454.611.809,11	829	38.932.883.585,14	190	93.869.465.091,69	5	8.542.748.537,50	4	105.514.594,78
11. Pemerintah Kabupaten Katingan	385	39.023.293.907,42	836	32.821.989.788,42	695	19.422.758.170,28	114	10.214.389.580,03	22	3.184.842.038,10	5	-
12. Pemerintah Kabupaten Pungut	415	36.634.575.788,12	813	18.474.803.957,46	684	12.656.214.505,74	110	5.460.412.198,52	17	227.896.915,21	2	130.280.338,00
13. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	431	44.436.341.129,23	919	25.279.776.654,96	754	16.202.208.979,90	128	1.923.963.119,32	28	6.876.754.374,90	9	276.850.180,85
14. Pemerintah Kabupaten Murung Raya	428	113.936.731.568,59	1003	82.522.554.658,44	778	34.375.501.316,63	184	16.978.172.654,57	36	17.788.987.946,14	5	13.379.592.741,10
	0	2.233.610,39	0	2.233.610,39	0	757.988,41	0	-	0	-	0	1.475.621,98
15. Pemerintah Kota Palangka Raya	564	58.904.287.330,57	1281	47.823.207.239,03	1139	41.050.542.252,94	111	2.915.550.408,85	2	60.316.200,00	29	3.796.798.377,24
Total	7.142	1.246.480.474.945,09	15.953	925.529.841.101,60	13.195	499.783.483.494,01	2.215	273.727.669.486,69	401	71.829.261.083,79	142	80.189.807.260,26
		2.757.663,74		2.757.663,74		757.988,41		524.053,35		-		1.475.621,98

Secara kumulatif sampai dengan Semester II 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2004 - 2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan daerah adalah sebesar Rp545,88 Miliar dan USD757,99 ribu.

Rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Rekomendasi untuk melakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara/daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan;
- b. Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi atas peraturan/kebijakan/SOP;
- c. Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap; dan
- d. Rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian/pengawasan atas aktivitas entitas.

Total persentase penyelesaian TLRHP (status telah sesuai dengan rekomendasi) untuk seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 82,71% dibandingkan dengan posisi tahun 2022 yang mencapai 83,14%. Hal ini diantaranya disebabkan oleh terdapat penambahan rekomendasi atas LHP Kinerja dan DTT pada Semester II 2023 yang belum ditindaklanjuti.

Sejak tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merancang dan melaksanakan Forum Mediasi SIMPATIK (Sistem Mediasi Percepatan Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK secara Intensif Komprehensif) sebagai sebuah terobosan dalam rangka percepatan penyelesaian TLRHP. Forum mediasi SIMPATIK ini menjadi sebuah media untuk mengefektifkan dan memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, karena *progress* TLRHP BPK merupakan indikator untuk menilai tentang efektifitas suatu pelaksanaan pemeriksaan. Pada Tahun 2022 forum mediasi SIMPATIK secara efektif dilaksanakan setiap bulan pada Semester II Tahun 2023.

B. PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

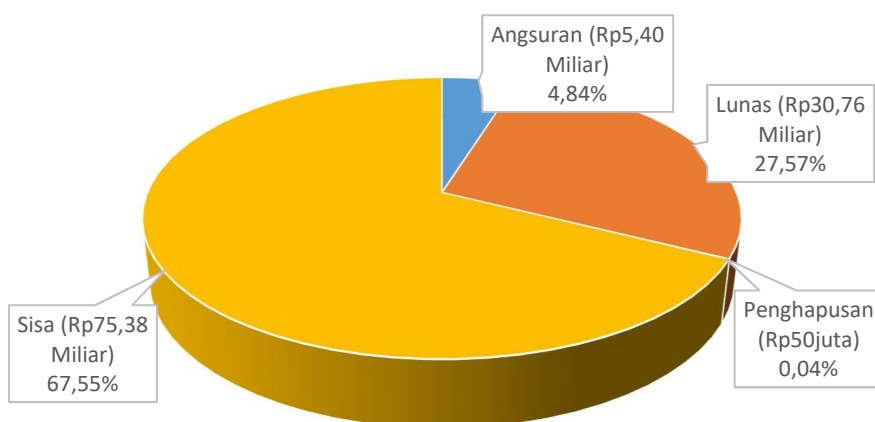
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian

negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II Tahun 2023 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 7.466 kasus sebesar Rp517,37 Miliar dan USD94,09 ribu dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp297,80 Miliar dan USD94,09 ribu serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp50,00 Juta, sehingga masih terdapat sisa kerugian daerah yang belum dipulihkan sebesar Rp219,51 Miliar dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 887 kasus kerugian sebesar Rp111,60 Miliar dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp36,16 Miliar, nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp50 Juta, dan sisa sebesar Rp75,38 Miliar;
- b. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 251 kasus kerugian sebesar Rp31,72 Miliar dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp9,61 Miliar dan sisa sebesar Rp22,11 Miliar; dan
- c. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan APIP sebanyak 6.328 kasus kerugian sebesar Rp374,03 Miliar dan USD94,09 ribu dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp252,02 Miliar dan USD94,09 ribu serta sisa sebesar Rp122,02 Miliar.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II 2023 meliputi penyelesaian melalui pengangsuran 4,84%, pelunasan 27,57% dan penghapusan 0,04%, sehingga masih terdapat kerugian 67,55% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada gambar dan tabel di bawah ini.



Gambar 11 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 s.d. 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

Tabel 37 Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2023 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah

<i>Entitas</i>	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian	Angsuran/ Pelunasan/ Sisa	Sisa
Kab. Barito Selatan	9	658.105.085,00	549.404.285,00	108.700.800,00
Kab. Barito Timur	100	5.881.016.903,11	4.262.812.000,97	1.618.204.902,14
Kab. Barito Utara	14	568.342.103,00	568.342.103,00	-
Kab. Gunung Mas	7	906.330.895,00	906.330.895,00	-
Kab. Kapuas	2	104.359.110,00	56.399.110,00	47.960.000,00
Kab. Katingan	21	6.481.044.965,57	4.041.096.623,00	2.439.948.342,57
Kab. Kotawaringin Barat	246	5.241.289.531,60	5.236.421.115,10	4.868.416,50
Kab. Kotawaringin Timur	19	3.636.796.258,57	3.579.767.624,57	57.028.634,00
Kab. Lamandau	5	16.841.798.392,00	50.000.000,00	16.791.798.392,00
Kab. Murung Raya	3	1.875.693.246,00	-	1.875.693.246,00
Kab. Pulang Pisau	0	-	-	-
Kab. Seruyan	44	45.581.680.283,84	818.596.051,46	44.763.084.232,38
Kab. Sukamara	14	1.154.507.443,00	1.053.392.443,00	101.115.000,00
Kota Palangka Raya	207	16.269.489.767,27	9.435.088.307,77	6.834.401.459,50
Provinsi Kalimantan Tengah	196	6.403.641.083,72	5.661.139.924,72	742.501.159,00
Jumlah	887	111.604.095.067,68	36.218.790.483,59	75.385.304.584,09

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum tuntas adalah karena belum optimalnya TPKD dan MP TP/TGR dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku diantaranya yaitu terdapat kasus yang telah lebih dari 60 hari sejak diketahui terjadinya kerugian, namun belum dilakukan penyelesaian melalui mekanisme TP-TGR sesuai ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN 1 RINGKASAN PROFIL BUMD PADA MASING-MASING PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah	No	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Provinsi Kalimantan Tengah	1	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan 1.053 karyawan	31-Dec-22	13.299.696.757.900,00	11.139.306.612.647,00	2.160.390.145.253,00	1.251.534.951.409,00	985.956.598.817,00
	2	PT Jamkrida	Memiliki dua komisaris, tiga direksi dan 28 karyawan	31-Dec-22	198.412.997.206,67	106.162.142.194,32	92.250.855.012,35	14.570.519.327,96	11.957.260.300,33
	3	PT Banama Tingang Makmur	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan 17 karyawan	31-Dec-21	3.859.413.619,00	1.218.037.060,00	2.641.376.559,00	2.065.542.753,00	3.038.436.583,00
Kota Palangka Raya	4	PD Isen Mulang	Memiliki satu orag Plt. Direksi dan 24 Karyawan	30 Juni 2022	1.375.324.950,00	21.681.736,00	4.662.982.548,00	241.655.050,00	5.999.992,00
	5	PDAM Palangkaraya	Memiliki satu direksi dan 82 karyawan	30-Sep-22	29.125.402.991,56	116.255.505,00	29.009.147.486,56	16.640.255.650,52	19.167.763.430,64
Kabupaten Kotawaringin Barat	6	BPR Marunting Sejahtera	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan	31-Dec-22	82.351.179.140,00	62.543.799.675,00	19.807.379.466,00	12.239.859.625,00	10.203.371.595,00

Pemerintah Daerah	No	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
			48 karyawan						
	7	PD Agrotama	Memiliki satu direksi	Tidak Aktif					
	8	PDAM Tirta Arut	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 91 karyawan	31-Dec-22	56.035.969.516,39	1.758.807.483,00	54.277.162.033,39	36.558.710.099,00	29.783.847.857,00
Kabupaten Kotawaringin Timur	9	PDAM Kotawaringin Timur	Memiliki tiga dewan pengawas, satu direktur dan 143 karyawan	31-Dec-22	149.055.641.508,00	9.092.920.455,00	139.962.721.053,00	58.929.115.513,00	52.851.356.769,00
Kabupaten Seruyan	10	PDAM Kabupaten Seruyan	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 45 karyawan	31-Dec-22	13.063.239.191,00	544.258.765,00	12.518.980.425,00	5.171.796.617,00	8.602.819.250,00
Kabupaten Sukamara	11	PDAM Tirta Dharma	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 16 karyawan	31-Dec-22	7.648.949.576,00	271.588.837,00	7.646.562.576,00	2.603.902.261,00	4.825.799.418,00
	12	BPR Artha Sukma Sejahtera	Memiliki satu komisaris, satudireksi	31-Dec-22	68.968.248.323,00	29.971.083.647,00	38.997.164.676,00	7.645.445.659,00	5.753.761.578,00

Pemerintah Daerah	No	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
			dan 36 karyawan						
	13	PD Bangun Sukmajaya	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 32 karyawan	31-Dec-22	17.398.572.188,00	525.737.877,00	16.872.834.311,00	111.788.601.102,00	111.459.964.329,00
Kabupaten Lamandau	14	PDAM Kabupaten Lamandau	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 24 karyawan	31-Dec-22	6.903.120.887,76	-	6.903.120.887,76	6.371.855.935,00	6.642.909.738,70
	15	PD Bajurung Raya	Memiliki lima komisaris, dua direksi, dan delapan karyawan	31-Dec-22	32.329.245.787,00	-	32.329.245.787,00	1.178.588.881,00	626.750.299,00
	16	BPR Sampuraga Cemerlang	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan 34 karyawan	31-Dec-22	96.974.980.563,00	73.080.587.333,32	23.894.393.229,58	14.902.970.839,87	11.921.335.826,29
Kabupaten Barito Selatan	17	PDAM Kabupaten Barito Selatan	Memiliki tiga komisaris, satu direksi, dan 113 karyawan	31-Dec-22	54.078.810.136,00	779.173.783,00	53.299.636.353,00	16.103.177.248,00	20.451.572.973,00

Pemerintah Daerah	No	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
	18	PD Danum Belum	-	Tidak Ada LK					
Kabupaten Barito Timur	19	PDAM Kabupaten Barito Timur	Memiliki satu direksi dan 52 karyawan	31-Dec-22	12.222.254.658,00	2.192.395.449,00	10.029.859.209,00	5.014.166.930,00	5.048.824.956,00
	20	PD Janang	-	Tidak Aktif					
Kabupaten Barito Utara	21	PDAM Kabupaten Barito Utara	Memiliki satu direksi dan 122 karyawan	31-Dec-22	38.439.693.259,00	1.614.683.212,00	36.825.010.047,00	24.490.224.473,00	29.489.537.702,00
	22	PD Batara Membangun	Memiliki tiga komisaris, dua direksi, dan enam karyawan	31-Dec-22	22.938.477.024,00	3.983.617.782,00	18.999.859.242,00	20.821.778.457,00	17.459.958.495,00
Kabupaten Gunung Mas	23	PDAM Kabupaten Gunung Mas	Memiliki tiga komisaris dan satu direksi	31-Dec-22	25.878.929.839,00	547.918.492,00	25.331.011.347,00	9.735.558.647,00	15.734.878.667,00
	24	PD Gunung Mas Perkasa	-	31-Dec-22	3.013.533.805,00	704.658.473,00	2.308.875.332,00	383.435.391,00	135.693.450,00
Kabupaten Katingan	25	PDAM Kabupaten Katingan	Memiliki satu direksi dan 38 karyawan	31-Dec-22	8.104.829.378,00	194.862.000,00	7.909.967.378,00	3.975.274.400,00	4.391.057.116,00
	26	PT. Katingan Mandiri Persada	-	31-Dec-22	2.706.416.435,00	27.812.300,00	2.678.604.135,00	1.068.219.153,00	1.618.040.211,00

Pemerintah Daerah	No	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
	27	PD Katingan Jaya Mandiri		Tidak aktif					
Kabupaten Murung Raya	28	PDAM Kabupaten Murung Raya	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 39 karyawan	30-Sep-22	8.905.330.386,00	42.463.454,00	3.791.389.418,00	1.167.045.300,00	1.690.912.879,99
	29	PD Petak Malai Buluh Merindu	-	Tidak Aktif					
Kabupaten Pulang Pisau	30	PDAM Kabupaten Pulang Pisau	Memiliki satu direksi dan 31 karyawan	31-Dec-22	13.701.200.886,00	194.050.000,00	13.507.150.886,00	5.379.320.645,00	8.056.601.077,00
Kabupaten Kapuas	31	PDAM Kabupaten Kapuas	Memiliki satu direksi, satu komisaris, dan 291 karyawan	01 Maret 2023	41.108.621.745,00	13.574.174.110,00	27.534.447.635,00	31.559.442.727,00	41.911.076.018,00
	32	PD Panujung Tarung		30-Sep-22	4.421.991.525,00	498.003.375,00	3.923.988.150,00	-	93.655.156,00

LAMPIRAN 2 RINGKASAN PROFIL BLUD PADA MASING-MASING PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah	No	Nama BLUD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan (Rp)					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Provinsi Kalimantan Tengah	1	RSUD dr. Doris Sylvanus	Memiliki empat direksi dan 1.333 karyawan yang 832 diantaranya berstatus PNS	Januari 2023	222,540,498,268.47	47,613,803,662.00	174,926,794,606.47	269,926,894,717.00	286,794,204,534.00
Kota Palangkaraya	2	RSUD Kota Palangka Raya	Memiliki 297 karyawan	31-Dec-22	255,856,515,052.16	20,000,000.00	255,836,515,052.16	32,024,290,178.00	135,868,044,388.00
	3	UPT Puskesmas Pahandut	Memiliki 83 karyawan	31-Dec-22	2,783,578,037.00	-	2,783,578,037.00	2,558,769,282.00	2,333,960,527.00
Kabupaten Kotawaringin Barat	4	RSUD Sultan Imanuddin	Memiliki dua Direksi dan 819 Karyawan	13 Maret 2023	487,023,171,691.09	12,420,348,903.00	474,602,822,788.09	128,516,014,033.54	161,959,876,598.48
Kabupaten Kotawaringin Timur	5	RSUD dr Murjani Sampit	Memiliki tiga direksi, tiga komisar dan 790 karyawan	27 Maret 2023	442,130,367,682.00	39,261,040,642.00	402,694,896,393.00	193,100,020,853.00	218,536,909,520.00
Kabupaten Seruyan	6	RSUD Kuala Pembuang	Memiliki satu komisar dan 330 karyawan	31-Dec-22	44,134,338,175.94	1,526,901,009.67	54,443,435,616.84	38,105,813,126.33	45,224,786,060.49
Kabupaten Sukamara	7	RSUD Sukamara	Memiliki 11 direksi dan 308 karyawan	13 Maret 2023	52,027,432,628.01	2,958,614,118.25	49,068,818,509.76	47,333,502,911.18	51,486,255,053.00
Kabupaten Lamandau	8	RSUD Lamandau	Memiliki satu direksi dan 302 karyawan	13 Maret 2023	135,246,160,013.97	4,493,601,096.25	130,752,558,917.72	103,989,773,447.39	51,605,513,109.99
	9	Puskesmas Kinipan	Memiliki satu direksi dan 33 karyawan	13 Maret 2023	4,725,304,643.73	1,000,000.00	4,724,304,643.73	2,588,444,095.00	3,561,746,098.73

Pemerintah Daerah	No	Nama BLUD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan (Rp)					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
	10	Puskesmas Bayat	Memiliki satu direksi dan 41 karyawan	13 Maret 2023	4,874,541,136.06	5,860,000.00	4,868,681,135.53	3,413,791,010.00	4,555,153,293.20
	11	Puskesmas Bulik	Memiliki satu direksi dan 68 karyawan	13 Maret 2023	8,105,931,919.63	267,300.00	8,105,664,619.63	7,544,525,585.00	10,646,044,790.64
	12	Puskesmas Kawa	Memiliki satu direksi dan 24 karyawan	13 Maret 2023	3,317,824,642.88	-	3,317,824,642.88	2,231,273,776.00	3,148,046,770.86
	13	Puskesmas Tapan Bini	Memiliki satu direksi dan 29 karyawan	13 Maret 2023	4,157,320,986.43	-	4,157,320,986.43	2,548,839,227.00	3,621,964,161.20
	14	Puskesmas Sematu Jaya	Memiliki satu direksi dan 48 karyawan	13 Maret 2023	5,819,023,150.15	5,167,657.00	5,813,855,493.15	4,097,557,209.00	6,201,846,442.48
	15	Puskesmas Delang	Memiliki satu direksi dan 50 karyawan	13 Maret 2023	5,434,647,288.35	-	5,434,647,288.35	4,048,850,838.00	5,544,969,709.15
	16	Puskesmas Marga Bukit Jaya	Memiliki satu direksi dan 30 karyawan	13 Maret 2023	4,960,738,520.65	-	4,960,738,520.65	3,019,493,910.00	4,317,040,312.50
Kabupaten Barito Selatan	17	RSUD Jaraga Sasameh	Memiliki satu direksi, 1 komisar, 306 PNS dan 341 Tenaga Kontrak	03 Maret 2023	69,614,613,798.62	2,873,673,697.00	66,740,940,101.62	26,556,319,027.00	58,168,594,698.27
Kabupaten Barito Timur	18	RSUD Tamiang Layang	Memiliki satu direksi dan 299 karyawan	27 Maret 2023	71,338,204,185.74	1,495,906,550.00	69,842,297,635.74	21,245,067,421.00	32,536,294,647.36
Kabupaten Barito Utara	19	RSUD Muara Teweh	Memiliki satu direksi dan 442 karyawan	31-Dec-22	107,722,305,592.00	4,673,637,321.00	103,048,668,271.00	88,089,261,744.00	90,304,251,975.00
Kabupaten Gunung Mas	20	RSUD Kuala Kurun	Memiliki satu direksi, 13 komisar, dan 265 karyawan	31 Januari 2023	61,109,756,117.00	2,001,007,928.00	59,108,748,189.00	47,491,518,039.00	60,045,406,603.00

Pemerintah Daerah	No	Nama BLUD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan (Rp)					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Kabupaten Katingan	21	RSUD Mas Amsyar Kasongan	Memiliki tiga direksi dan 298 karyawan	7 Maret 2023	85,068,319,556.00	3,958,082,554.00	81,110,237,002.00	68,518,518,127.00	66,286,560,982.00
Kabupaten Murung Raya	22	RSUD Puruk Cahu	Memiliki 14 direksi dan 362 karyawan	9 Maret 2023	89,332,755,639.00	2,244,348,514.00	87,088,407,125.00	54,337,979,785.00	65,616,829,707.00
Kabupaten Pulang Pisau	23	RSUD Pulang Pisau	Memiliki satu direksi dan 300 karyawan	31-Dec-22	129,328,388,778.62	5,563,190,304.00	123,765,198,474.62	22,977,996,328.00	32,341,140,125.00
Kabupaten Kapuas	24	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas	Memiliki satu direksi dan 617 karyawan	10-Mar-23	56,534,310,971.00	8,798,778,608.00	47,735,532,363.00	63,753,893,357.00	76,499,595,590.00
	25	Puskesmas Selat	-	31-Dec-22	229,307,687.00	-	229,307,687.00	675,186,730.00	764,663,473.00
	26	Puskesmas Melati	-	31-Dec-22	605,266,224.00	-	605,266,224.00	971,935,200.00	958,574,744.00
	27	Puskesmas Pulau Telo	-	31-Dec-22	187,202,337.00	-	155,831,924.00	256,009,396.00	230,138,983.00
	28	Puskesmas Pulau Kupang	-	31-Dec-22	239,371,482.00	-	239,371,482.00	524,695,675.00	515,840,583.00
	29	Puskesmas Tamban Catur	-	31-Dec-22	126,394,897.00	-	126,394,897.00	296,263,976.00	299,809,112.00
	30	Puskesmas Terusan Tengah	-	31-Dec-22	100,583,002.00	-	100,583,002.00	291,040,200.00	330,532,511.00
	31	Puskesmas Barimba	-	31-Dec-22	186,744,320.00	-	186,744,320.00	413,982,305.00	433,964,988.00
	32	Puskesmas Anjir Serapat	-	31-Dec-22	802,772,921.00	608,412.00	567,178,871.00	1,587,320,750.00	1,601,305,060.00
	33	Puskesmas Sei Tatas	-	31-Dec-22	358,981,195.00	-	267,511,178.00	543,709,647.00	524,230,630.00
	34	Puskesmas Basarang	-	31-Dec-22	229,892,358.00	-	229,892,358.00	571,273,547.00	590,154,985.00
	35	Puskesmas Palingkau	-	31-Dec-22	636,460,034.00	165,538,350.00	470,921,684.00	-	-

Pemerintah Daerah	No	Nama BLUD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan (Rp)					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
	36	Puskesmas Dadahup	-	31-Dec-22	211,154,748.00	-	211,154,748.00	200,484,363.00	200,516,535.00
	37	Puskesmas Talekung Punai	-	31-Dec-22	69,500,911.00	-	69,500,911.00	81,728,600.00	90,995,786.00
	38	Puskesmas Palangkau	-	31-Dec-22	73,033,435.00	-	73,033,435.00	88,979,720.00	131,436,145.00
	39	Puskesmas Lupak	-	31-Dec-22	303,781,739.00	-	303,781,739.00	476,172,665.00	464,149,340.00
	40	Puskesmas Tamban Baru	-	31-Dec-22	126,995,295.00	-	126,995,295.00	223,981,650.00	224,133,740.00
	41	Puskesmas Mandomai	-	31-Dec-22	23,373,590.00	-	133,954,590.00	551,835,100.00	551,835,100.00
	42	Puskesmas Lamunti	-	31-Dec-22	108,149,584.00	-	108,149,584.00	247,412,720.00	262,282,526.00
	43	Puskesmas Mantangai	-	31-Dec-22	318,047,513.00	-	318,047,513.00	389,374,687.00	384,927,297.00
	44	Puskesmas Danau Rawah	-	31-Dec-22	100,389,982.00	-	69,913,336.00	128,900,864.00	124,461,218.00
	45	Puskesmas Timpah	-	31-Dec-22	80,776,716.00	-	80,776,716.00	469,381,250.00	454,318,250.00
	46	Puskesmas Pujon	-	31-Dec-22	203,288,640.00	-	203,288,640.00	312,704,640.00	243,454,560.00
	47	Puskesmas Sei Hanyo	-	31-Dec-22	149,543,083.00	-	149,543,083.00	230,541,426.00	348,621,915.00
	48	Puskesmas Jangkang	-	31-Dec-22	147,543,738.00	-	147,543,738.00	296,323,120.00	287,360,060.00
	49	Puskesmas Sei Pinang	-	31-Dec-22	96,656,706.00	-	96,656,706.00	180,873,828.00	158,548,994.00
	50	Puskesmas Panamas	-	31-Dec-22	80,400,735.00	-	80,400,735.00	166,759,200.00	166,876,725.00

LAMPIRAN 3 KESIMPULAN PEMERIKSAAN TERHADAP LPJ BANPARPOL TA 2022

No.	Entitas/Partai Politik	NilaiLPJ	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
A	PemProv Kalimantan Tengah	5.610.450.000,00	
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	449.500.000,00	S
2	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	205.475.000,00	SDP
3	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1.427.470.000,00	S
4	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	513.640.000,00	S
5	PAN (Partai Amanat Nasional)	337.255.000,00	S
6	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	272.415.000,00	S
7	Golkar (Partai Golongan Karya)	811.720.000,00	S
8	Demokrat (Partai Demokrat)	618.040.000,00	S
9	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	310.070.000,00	S
10	Nasdem (Partai Nasdem)	655.930.000,00	SDP
11	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	214.410.000,00	S
B	Pemkot Palangka Raya	2.453.160.000,00	
1	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	502.480.000,00	S
2	Golkar (Partai Golongan Karya)	403.940.000,00	S
3	Demokrat (Partai Demokrat)	276.020.000,00	S
4	Nasdem (Partai Nasdem)	239.460.000,00	S
5	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	213.900.000,00	SDP
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	199.980.000,00	S
7	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	197.600.000,00	S
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	169.840.000,00	S
9	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	130.800.000,00	S
10	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	119.140.000,00	S
C	Pemkab Seruyan	630.217.000,00	
1	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	152.668.000,00	S
2	Golkar (Partai Golongan Karya)	133.449.000,00	S
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	52.371.000,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	30.453.000,00	S
5	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	46.392.000,00	S
6	Nasdem (Partai Nasdem)	57.289.000,00	S
7	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	53.615.000,00	S
8	Demokrat (Partai Demokrat)	44.907.000,00	S
9	PAN (Partai Amanat Nasional)	33.162.000,00	S

No.	Entitas/Partai Politik	NilaiLPJ	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	25.911.000,00	SDP
D	Pemkab Kotawaringin Timur	1.293.915.000,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	137.685.000,00	S
2	PAN (Partai Amanat Nasional)	160.642.500,00	S
3	Nasdem (Partai Nasdem)	85.267.500,00	S
4	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	55.680.000,00	S
5	Golkar (Partai Golongan Karya)	183.270.000,00	S
6	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	127.710.000,00	S
7	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	55.230.000,00	S
8	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	253.380.000,00	S
9	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	76.717.500,00	S
10	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	158.332.500,00	S
E	Pemkab Kotawaringin Barat	1.950.480.000,00	
1	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	281.325.000,00	SDP
2	PAN (Partai Amanat Nasional)	99.660.000,00	S
3	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	97.545.000,00	S
4	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	126.630.000,00	SDP
5	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	411.225.000,00	SDP
6	Berkarya (Partai Berkarya)	75.240.000,00	SDP
7	Demokrat (Partai Demokrat)	115.080.000,00	SDP
8	Golkar (Partai Golongan Karya)	453.720.000,00	S
9	Nasdem (Partai Nasdem)	197.355.000,00	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	92.700.000,00	S
F	Pemkab Lamandau	726.654.045,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	44.307.962,00	S
2	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	104.278.166,00	S
3	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	73.789.733,00	SDP
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	160.102.395,00	S
5	PAN (Partai Amanat Nasional)	58.025.175,00	S
6	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	37.637.029,00	S
7	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	29.908.301,00	SDP
8	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	83.258.705,00	S
9	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	53.896.362,00	SDP
10	Nasdem (Partai Nasdem)	81.450.217,00	SDP
G	Pemkab Sukamara	618.753.680,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	28.295.000,00	SDP

No.	Entitas/Partai Politik	NilaiLPJ	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	78.900.000,00	SDP
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	86.950.000,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	95.700.000,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	62.407.380,00	SDP
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	64.230.000,00	SDP
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	40.331.300,00	SDP
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	54.150.000,00	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	69.518.000,00	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	38.272.000,00	S
H	Pemkab Katingan	1.124.895.000,00	
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	120.105.000,00	S
2	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	66.330.000,00	S
3	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	309.300.000,00	S
4	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	85.065.000,00	S
5	PAN (Partai Amanat Nasional)	73.155.000,00	S
6	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	71.805.000,00	S
7	Golkar (Partai Golongan Karya)	179.445.000,00	S
8	Demokrat (Partai Demokrat)	82.095.000,00	S
9	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	33.855.000,00	S
10	Nasdem (Partai Nasdem)	103.740.000,00	S
I	Pemkab Pulang Pisau	519.367.029,00	
1	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	37.134.069,00	S
2	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	89.916.354,00	S
3	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	58.749.309,00	S
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	134.075.376,00	SDP
5	Demokrat (Partai Demokrat)	32.986.074,00	S
6	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	77.434.314,00	S
7	PKP (Partai Keadilan dan Persatuan)	19.841.877,00	S
8	Nasdem (Partai Nasdem)	69.229.656,00	S
J	Pemkab Kapuas	1.318.228.000,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	93.225.000,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	110.400.000,00	SDP
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	239.197.500,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	88.110.000,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	166.573.000,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	83.707.500,00	S

No.	Entitas/Partai Politik	NilaiLPJ	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
7	PBB (Partai Bulan Bintang)	58.590.000,00	S
8	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	200.182.500,00	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	101.377.500,00	SDP
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	57.660.000,00	S
11	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	119.205.000,00	S
K	Pemkab Gunung Mas	787.847.779,00	
1	PAN (Partai Amanat Nasional)	55.540.553,00	S
2	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	45.090.365,00	S
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	69.790.810,00	SDP
4	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	223.098.050,00	S
5	Berkarya (Partai Berkarya)	38.511.142,00	SDP
6	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	40.538.790,00	SDP
7	Demokrat (Partai Demokrat)	84.693.317,00	SDP
8	Nasdem (Partai Nasdem)	46.409.045,00	S
9	Golkar (Partai Golongan Karya)	184.175.707,00	S
L	Pemkab Barito Selatan	1.762.625.000,00	
1	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	497.550.000,00	SDP
2	PAN (Partai Amanat Nasional)	157.725.000,00	SDP
3	Demokrat (Partai Demokrat)	103.225.000,00	S
4	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	200.225.000,00	S
5	Golkar (Partai Golongan Karya)	277.150.000,00	S
6	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	49.400.000,00	S
7	Nasdem (Partai Nasdem)	144.025.000,00	SDP
8	Berkarya (Partai Berkarya)	53.250.000,00	S
9	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	105.900.000,00	S
10	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	174.175.000,00	S
M	Pemkab Barito Timur	788.445.000,00	
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	38.280.000,00	SDP
2	Demokrat (Partai Demokrat)	130.365.000,00	SDP
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	166.455.000,00	S
4	PKP (Partai Keadilan dan Persatuan)	135.195.000,00	S
5	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	101.130.000,00	S
6	Nasdem (Partai Nasdem)	96.885.000,00	S
7	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	81.525.000,00	S
8	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	76.890.000,00	S
9	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	66.000.000,00	S

No.	Entitas/Partai Politik	NilaiLPJ	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
N	Pemkab Barito Utara	491.104.682,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	105.606.693,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	52.344.126,00	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	33.244.316,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	34.718.472,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	31.086.774,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	29.488.266,00	SDP
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	67.074.237,00	S
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	69.626.241,00	S
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	24.272.082,00	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	43.643.475,00	SDP
O	Pemkab Murung Raya	584.455.136,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	63.267.000,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	30.824.500,00	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	43.284.720,00	S
4	Nasdem (Partai Nasdem)	87.072.000,00	S
5	PAN (Partai Amanat Nasional)	47.613.192,00	S
6	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	142.450.854,00	S
7	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	66.839.172,00	S
8	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	47.623.698,00	S
9	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	55.480.000,00	S

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	Aparatur Sipil Negara

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik
BKAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	Barang Milik Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah

D

DPC	Dewan Pimpinan Cabang
DPD	Dewan Pimpinan Daerah
DPPA	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW	Dewan Pimpinan Wilayah

F

FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
------	-------------------------------------

I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

L

LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban

N

NIK	Nomor Induk Kependudukan
NJOP	Nilai Jual Obyek Pajak
NPOP	Nilai Perolehan Obyek Pajak
NJOPTKP	Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
NPOPTKP	Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah

M

MP	Majelis Pertimbangan
----	----------------------

O

ODCB	Obyek Diduga Cagar Budaya
OPK	Obyek Pemajuan Kebudayaan
OPT	Organisme Pengganggu Tanaman

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PBB-P2	Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan Pedesaan
PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa
PD	Perusahaan Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
POS	Prosedur Operasional Standar
PPAS	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PTSL	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PUD	Produk Unggulan Daerah
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

Renstra	Rencana Strategis
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKD	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RPKP	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIMPATIK	Sistem Mediasi Percepatan Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK secara Intensif Komprehensif
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SK	Surat Keputusan
SKP	Surat Ketetapan Pembebanan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

T

TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDF	<i>Treasury Deposit Facility</i>
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TK	Tingkat Kemiskinan
TKDD	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

U

UU Undang-Undang

W

WBTB Warisan Budaya Tak Benda

WP Wajib Pajak

WDP Wajar Dengan Pengecualian

WTP Wajar Tanpa Pengecualian

GLOSARIUM

A

Akibat	Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan (kriteria).
Akuntan Publik	Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik.
Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BLUD	Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
BMD	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BOS	Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BUD	Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

D

Dana Desa	Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
DPC	Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau

	sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
DPD	Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
DPW	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

E

Ekonomi Makro	Gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.
Entitas Pemeriksaan	Unit organisasi yang menjadi obyek pemeriksaan BPK.

G

<i>Gini Ratio</i>	Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu.
Geografis	Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.

H

Hasil Pemeriksaan	Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.
Hibah	Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemerikaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu Provinsi.
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
Inflasi	Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
IPM	Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

K

Kemandirian Fiskal	Indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.
Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.
Kepatutan	Ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kesimpulan	Pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai.
Kesimpulan Sesuai dengan Kriteria	Patuh pada semua kriteria; dan/atau terdapat ketidakpatuhan dan/atau potensi terjadinya ketidakpatuhan yang tidak material dan tidak terdapat isu independensi.
Kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian	Terdapat ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas (pervasif); dan/atau pembatasan ruang lingkup yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan material tetapi tidak bersifat luas (pervasif).
Kesimpulan Tidak Sesuai dengan Kriteria	Terdapat ketidakpatuhan yang material dan bersifat pervasif serta memengaruhi keseluruhan hal pokok yang disebabkan dari penyimpangan atas kriteria.
Kesimpulan Tidak Menyatakan Kesimpulan	Terdapat potensi terjadinya ketidakpatuhan yang material dan bersifat luas (pervasif) dan memengaruhi keseluruhan obyek yang diperiksa (<i>subject matter</i>) disebabkan pembatasan lingkup oleh pihak diperiksa atau penyebab lainnya, sehingga lingkup pemeriksaan sangat terbatas dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk mendapatkan bukti yang memadai; dan/atau terdapat isu independensi dan hal ini tidak memerlukan pertimbangan materialitas.
Kuangan Negara	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Kuangan Daerah	Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Kondisi	Gambaran tentang situasi yang ada.
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
Kriteria	Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

L

Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

M

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
--	--

N

NJOP	Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
NJOPTKP	Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak

NPOPTKP	Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.
---------	---

O

Obyek Pemeriksaan	Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Opini	Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.
Opini WTP	Wajar Tanpa Pengecualian adalah bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP). Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Opini WDP	Wajar Dengan Pengecualian adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan. Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
Opini TW	Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasif. Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
Opini TMP	Tidak Memberikan Pendapat adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat

memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).

Memuat suatu pernyataan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

P

PA	Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
Parpol	Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pelaporan	Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah.
Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai

	kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (<i>subject matter</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pengguna Barang	Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengguna LHP	Lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
Pengelolaan Keuangan Negara	Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya,

	yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

R

Rekomendasi	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
Rencana Aksi	Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.
RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
RKUD	Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Sebab	Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar permasalahan utama (<i>rootcause</i>) bukan faktor yang bersifat umum.
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
SKP	Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
SPI	Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset.

T

Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Temuan Administrasi	Temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
Temuan Kekurangan Penerimaan	Temuan tentang penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
Temuan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	Suatu temuan dikategorikan kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan.
Temuan ketidakefektifan	Temuan yang berorientasi pada pencapaian hasil (<i>outcome</i>), yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
Temuan ketidakefisienan	Temuan yang berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
Temuan ketidakhematan/pemborosan	Temuan yang mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/ kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan

	dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
Temuan Ketidakpatuhan	Temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah terkait lainnya.
Temuan Pemeriksaan	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
Temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan	Suatu temuan dikategorikan potensi kerugian karena belum terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
Temuan SPI / Kelemahan SPI	Temuan yang berhubungan dengan kelemahan struktur/desain SPI dan aplikasi SPI.
TGR	Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
Tim Pemeriksaan	Terdiri dari Pengendali Mutu yang bertindak sebagai Penanggung Jawab, Pengendali Mutu lainnya (jika diperlukan), Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/perwakilan atas rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.
TP	Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

TPKD Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

TPT Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

W

Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.